



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/G/2019/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

CV BUMI NIKEL BUNGKU, Berkedudukan di Kel. Tofoiso, Kec Bungku, Kab. Morowali, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 Tertanggal 6 Mei 2008, dibuat pada Notaris ETHA MALIPUNGI, Sarjana Hukum. Notaris di Kabupaten Donggala dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Koamanditer CV BUMI NIKEL BUNGKU, Nomor : 4 tanggal 8 April 2019 dibuat pada Notaris NIXON R. D HASIBUAN, S.H., dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : BEGIN BUSTAM TITING ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Poros NTI No. 10 Bonto Ramba II, RT.002/RW.003
Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar ;

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Bumi Nikel Bungku);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada :

1. RIZAL PASOLONG, S.H ;
2. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H ;
3. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H ;
4. SYAWALUDDIN, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum “PASOLONG ATTORNEYS AT LAW” , beralamat di jalan Bunga Seroja No. 17 A, Kelurahan Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan :

I. Nama Jabatan : **BUPATI MOROWALI**

Tempat Kedudukan: Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, di Jalan Basuki Rahmat No. 1, Kel Bente, Kec Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0927/BUP-HKM/IX/2019, tertanggal 23 September 2019 memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHDIN BAID, SH.,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali Provinsni Sulawesi Tengah;
2. NURYANI TIMPI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali Provinsni Sulawesi Tengah;
3. SYAHRUDIN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM. ETAL, Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D Palu;

Ketiganya Memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, di Jalan Basuki Rahmat No. 1, Kel Bente, Kec Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

II. PT. VALE INDONESIA Tbk, Suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Berkedudukan di Jakarta, Gedung The Energy, lantai 31, Lot 11 A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dalah hal ini berdasarkan Akta No. 72 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300464 tanggal 19 Juli 2019 diwakili oleh :

1. Nama : NICOLAS DJAJUS KANTER;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat : Gedung The Energy, lantai 31, Lot 11 A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 ;
No KTP : 3171061110580001
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : DANI WIDJAJA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat : Gedung The Energy, lantai 31, Lot 11 A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53;
No.KTP : 3201020611670004;
Jabatan : Direktur ;

Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar terakhir PT Vale Indonesia Tbk. Yang termuat didalam Akta No. 121 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Halaman 2 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02. TAHUN 2015, tanggal 3 Juli 2015 dan juga telah diberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948078 tanggal 3 Juli 2015 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0947766 tanggal 3 Juli 2015, berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Vale Indonesia Tbk.

Dalam hal ini keduanya memilih tempat kedudukan di Kantor Adokat Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37 & 38 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan 12710, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0382/PoA/LEG/XI/2019/NK-DW, tertanggal 12 November 2019, telah memberikan kuasa kepada:

I. Para Advokat pada Kantor Adokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Lantai 36, 37 & 38 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan 12710, Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Nama : CHANDRA M. HAMZAH, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 02.10151
2. Nama : ERI HERTIAWAN, SH.,LL.M.,MCLARB
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 02.10605
3. Nama : YOGI SUDRAJAT MARSONO, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 07.10864
4. Nama : AHMAD MAULANA, SH ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 07.10159
5. Nama : ASEP RIDWAN, SH.,MH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 07.10212
6. Nama : MUHAMAD KAMAL FIKRI, SH ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 10.00563

Halaman 3 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : BINZIAD KADAFI, SH., LL.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 00.12790
8. Nama : SIMON BARRIE SASMOYO, SH. LL.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 15.02980
9. Nama : ALVIN SUKMANA AMBARDY, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 15.01702
10. Nama : KHARIS SUCIPTO, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 16.00122
11. Nama : ALBERTUS AGUNG D.P.PRANDHITA, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 19.00694
12. Nama : GERY FATHURRACHMAN, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 19.00572
13. Nama : YOGA BASKARA YOGYANDI, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 18.10.12.1267
14. Nama : ARINRDA BRATANATHA, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 19.00538

II. Para Advokat pada Kantor Adokat/Konsultan Hukum Asdar, Thamrin & Partners, (ATP) beralamat di Jalan Bonerate No. 6C, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Nama : ASDAR THOSIBO, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 00.12548

Halaman 4 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : THAMRIN A. ACHMAD, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
NIA : 9610223

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/PEN-DIS/2019/PTUN.PL, tanggal 13 September 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 13 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-PPJS/2019/PTUN.PL, tanggal 13 September 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2019/PTUN.PL, tanggal 13 September 2019, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :19/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 09 Oktober 2019, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 15/G/2019/PTUN.PL tanggal 13 November 2019;
7. Telah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak serta saksi maupun Ahli;
8. Telah membaca Berkas Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.PL;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 September 2019 dengan register Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Oktober 2019, yang selengkapannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA :

Halaman 5 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU** tertanggal 31 Agustus 2010;

B. TENGGANG WAKTU :

Bahwa surat keputusan yang menjadi **OBJEK SENGKETA**, diterbitkan oleh **TERGUGAT** yang Penggugat tidak mengetahui tanggal, Bulan dan Tahun berapa di terbitkan, di ketahui oleh **PENGGUGAT** tanggal **1 Agustus 2019** melalui Website (Internet), dan selanjutnya **PENGGUGAT** mengajukan Keberatan Administrasi kepada **BUPATI MOROWALI** tertanggal 19 Agustus 2019, kemudian Pemohon mendaftarkan perkara a quo pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tertanggal 12 September 2019, sehingga tenggat waktu waktu antara Penggugat mengetahui Obyek sengketa dan mendaftarkan Gugatan A quo masih dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyebutkan: Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

C. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang bersifat :

- a) **KONKRIT**, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa
"SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR :
541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR :
540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010
"
- b) **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan Kepada
CV. BUMI NIKEL BUNGKU, maupun Pihak yang memiliki kepentingan dengan
Objek Sengketa berdasarkan UU administrasi Pemerintahan;
- c) **FINAL**, karena Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari
instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif.

Dari uraian di atas, maka **OBJEK SENGKETA** telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU

Halaman 6 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ***“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Yang bersifat Konkret, Individual, dan Final”***, serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/2016 oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili perkara A quo.

D. KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :

Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni:

- Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur **CV. BUMI NIKEL BUNGKU** yang bertindak berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 19 tertanggal 6 Mei 2008 dibuat pada **Notaris ETHA MALIPUNGI, Sarjana Hukum**. Notaris di Kabupaten Donggala dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer **CV. BUMI NIKEL BUNGKU Nomor 4 tertanggal 8 April 2019** dibuat pada Notaris **NIXON R. D. HASIBUAN, S.H.**, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) akta tersebut, memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : **540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010** tertanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa PENGGUGAT kehilangan haknya karena PENGGUGAT yang memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010**, dan pada saat pembatalan/pencabutan tersebut PENGGUGAT tidak diberitahukan;
- Bahwa PENGGUGAT tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan lagi akibat dari di terbitkannya Objek Sengketa a quo;
- Bahwa TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo.

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***. Oleh

Halaman 7 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka PENGGUGAT kompetensi untuk mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. DASAR dan ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur **CV. BUMI NIKEL BUNGKU** yang bertindak berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 19 tertanggal 6 Mei 2008 dibuat pada **Notaris ETHA MALIPUNGI, Sarjana Hukum**. Notaris di Kabupaten Donggala dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer **CV. BUMI NIKEL BUNGKU Nomor 4 tertanggal 8 April 2019** dibuat pada Notaris **NIXON R. D. HASIBUAN, S.H.**, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) akta tersebut, memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : **540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010** tertanggal 31 Agustus 2010;
2. Bahwa **CV. BUMI NIKEL BUNGKU** telah mendapatkan persetujuan Pencadangan Wilayah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.001/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Persetujuan pencadangan Wilayah Untuk Lokasi pertambangan **CV. BUMI NIKEL BUNGKU**, sehingga telah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan IUP Eksplorasi;
3. Bahwa berdasarkan point 2 di atas, TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010;
4. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010 dengan luas 1.010 Ha, Desa Uluere dan Kolono, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi tengah;
5. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi **NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI kepada CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010** milik PENGGUGAT dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan dalam Wilayah IUP
6. Bahwa Tergugat menerbitkan **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGANEKSPLOKASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010** yang Penggugat baru ketahui tanggal **1 Agustus 2019** ;

Halaman 8 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Objek Sengketa a quo sejak diterbitkan oleh TERGUGAT tidak pernah ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT sebagai pemilik IUP Eksplorasi yang dicabut;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Oleh Tergugat, Penggugat Kehilangan Haknya untuk melakukan Eksplorasi dan Penambangan dalam Wilayah IUP a quo;
9. Bahwa PENGGUGAT berusaha mengklarifikasi dan meminta untuk penjelasan tersebut namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Bahwa Objek Sengketa a quo Diterbitkan dengan alasan yang tidak jelas;
11. Bahwa dengan alasan tersebut diatas melalui kewenangannya TERGUGAT memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ***Peringatan Tertulis;***
- b. ***Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau***
- c. ***Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK***

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 Ayat (2) Huruf a diberlakukan secara Kumulatif, sedangkan Pasal 151 Ayat (2) huruf b dan c diberlakukan secara alternatif kumulatif;

12. Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo TERGUGAT tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai PENGGUGAT selaku Pemegang IUP Eksplorasi, untuk melaksanakan kewajibannya, TERGUGAT langsung saja mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan;
13. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR :

Halaman 9 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010, menjadi **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM**, sehingga **HARUS DINYATAKAN BATAL.**;

14. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010** dinyatakan tetap berlaku;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

15. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;

16. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum
- Tertib Penyelenggara Negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalisme
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

17. Bahwa dengan alasan hakarena adanya Koordinasi dan Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Tergugat Melakukan Evaluasi administrasi Teknik dan Keuangan kepada CV. Bumi Nikel Bungku Lalu kemudian Menerbitkan Objek Sengketa, sementara TERGUGAT tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai PENGGUGAT selaku Pemegang IUP Eksplorasi, untuk melaksanakan kewajibannya dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan TERGUGAT melanggar **Asas Kepastian Hukum**;

18. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak pernah memberitahukan kepada PENGGUGAT mengenai Objek Sengketa a quo, sehingga jelas TERGUGAT telah melanggar Asas **Tertib Penyelenggara Negara**;

Halaman 10 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis,

terkesan di paksakan dan penuh kepentingan dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah **bentuk tindakan yang tidak profesional** karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain **tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas;**

20. Bahwa Tindakan faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena tindakan tersebut dan Objek Sengketa tersebut tidak diberikan kepada PENGGUGAT selaku pemilik Izin usaha Pertambangan Eksplorasi yang dicabut maka membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar **Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas;**

21. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;

22. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)".

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :

23. Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR :
541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR :

Halaman 11 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU tertanggal 31 Agustus 2010, sehingga sejak berlakunya surat keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak PENGGUGAT untuk melakukan Usaha Pertambangan;

24. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk memberikan kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan usaha penambangan **KEPADA INVESTOR LAIN** hal tersebut bukan tanpa alasan dengan adanya kegiatan penambangan di lokasi Wilayah IUP Eksplorasi tersebut yang dapat merugikan PENGGUGAT lebih besar;
25. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, akan sangat berpotensi Adanya Illegal Mining (Penambangan Illegal) yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam Wilayah IUP Eksplorasi **CV. BUMI NIKEL BUNGKU**, sehingga akan menimbulkan Kerugian Materil yang lebih besar terhadap Penggugat;
26. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

"Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"

PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

Halaman 12 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU** tertanggal 31 Agustus 2010;
2. Menyatakan menanggukkan berlakunya **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU** tertanggal 31 Agustus 2010 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU** tertanggal 31 Agustus 2010;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. BUMI NIKEL BUNGKU** tertanggal 31 Agustus 2010;
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi **CV. BUMI NIKEL BUNGKU** sesuai dengan **KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI** tertanggal 31 Agustus 2010, Tetap Berlaku.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal pada persidangan tanggal 23 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Eksepsi

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Halaman 13 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)" apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Posita gugatan sama sekali tidak mendukung Petitum gugatan karena: Di dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (lihat halaman 5, butir 13 gugatan);

Di dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (lihat halaman 8, butir 3 gugatan Petitum dalam Pokok Perkara) ;

Namun Disisi Lain;

Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak mendukung Petitum Gugatan Penggugat, sebab Penggugat tidak menguraikan jenis kerugian apa saja yang dialami Penggugat, serta Penggugat tidak membangun menjelaskan kewajiban apa saja yang sudah dilakukan oleh Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Sebab Tergugat dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana lampiran surat Keputusan.

Bahwa Karena Penggugat tidak mendalilkan kewajiban apa saja yang sudah dilakukan dalam memegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sehingga, tidak ada paramater yang bisa digunakan untuk menguji apakah Penggugat sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana lampiran Surat Keputusan (Objek Aquo) ataukah Penggugat sama sekali belum pernah melaporkan dan melaksanakan Kewajibannya kepada Tergugat.

Ditambahkan;

Bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan sejak tanggal 10 Maret 2014, artinya Objek aquo telah dicabut sejak tahun 5,5 Tahun lampau, sehingga menimbulkan Pertanyaan, mengapa sudah sejak 5,5 Tahun lampau Penggugat baru menyadari

Halaman 14 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin eksplorasinya dicabut, dan mengapa Penggugat baru sejak Agustus mempertanyakan hal ini, padahal sejak 2014 Kewenangan mengenai pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, melainkan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bahwa jika Penggugat memiliki kesungguhan melakukan aktifitas eksplorasi, maka setiap 3 bulan sekali Penggugat memiliki kewajiban melaporkan perkembangan aktifitas eksplorasinya kepada Pemerintah. Sehingga berdasarkan kesimpulan awal, Penggugat sejak mendapat IUP Eksplorasi, tidak pernah melakukan aktifitas eksplorasi sebagaimana kewajiban yang diberikan kepada Penggugat didalam Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Eksplorasi.

Bahwa Karena Gugatan Penggugat tidak dibangun dari dasar yang Objektif, untuk menjelaskan kewajiban apa saja yang sudah dibuat selama memegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan juga Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya, maka sudah dengan jelas bahwa gugatan Penggugat Kabur.

B. Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan Objek Sengketa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010. Pada Diktum **Menimbang** Huruf a. Ditegaskan bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan wilayah Kontrak karya (KK) PT. Vale Indonesia Tbk;

Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejatinya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2015 untuk menindak lanjuti koordinasi dan supervisi (korsup) yang dilakukan oleh KPK sejak tahun 2014.

Bahwa seiring dengan upaya penataan perizinan Pertambangan yang ada di Sulawesi Tengah secara umum, maka Tergugat pernah melakukan evaluasi secara menyeluruh izin-izin usaha pertambangan, dari evaluasi tersebut Tergugat merekomendasikan setiap perusahaan yang telah di evaluasi untuk diberikan status *Clear and Clean* oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral.

Bahwa karena status tumpang tindih, Tergugat tidak pernah mengeluarkan status *Clear and Clean* kepada Penggugat, karena terdapat overlapping dengan pemilik Kontrak Karya.

Dengan memperhatikan fakta di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih antara IUP Eksplorasi

Halaman 15 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan PT Vale Indonesia Tbk, maka Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 dan ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010, yang masing-masing mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000, yang menyatakan:
"Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang KP, KK atau PKP2B terdahulu"; dan
- Ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010, yang menyatakan:
"Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama".

Bahwa Selain Itu;

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010 juga ditegaskan dalam angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016, yang menyatakan:

"dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat WIUP tumpang tindih wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan:

- a. Penyesuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenangan terkait batas wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi;*
- b. Penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditasnya;*
- c. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;*
- d. Penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan nasional dan/atau daerah."*

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, maka dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 telah bersesuaian dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka Dengan Demikian Mohon kepada Majelis Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat ;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 ;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 November 2019;

Menimbang, berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim telah memanggil Pihak yang berkepentingan dalam sengketa ini yaitu PT. Vale Tbk. Untuk membela hak dan kepentingannya, dan terhadap sengketa a quo PT. Vale Tbk. Menyatakan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa a quo dan dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 15/G/2019/PTUN.PL tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan register perkara Nomor 15/G/2019/PTUN.PL ("**Gugatan**"). Sehubungan dengan Gugatan sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dan tertulis. Sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, perkenankan Tergugat II Intervensi terlebih dulu menyampaikan ringkasan eksekutif atas hal-hal yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat dalam perkara ini, untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh kepada Majelis Hakim.

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Penggugat mempermasalahkan Keputusan Bupati Morowali No.

Halaman 17 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541/SK.016/DESDM/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku ("SK 541/2014").

2. Salah satu diktum SK 541/2014 adalah mencabut Keputusan Bupati Morowali No. 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku ("IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku").
3. Pertimbangan diterbitkannya SK 541/2014 antara lain adalah karena IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku **tumpang tindih** dengan wilayah pertambangan Kontrak Karya Tergugat II Intervensi yang sudah ada sejak **27 Juli 1968**.
4. Merujuk Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan ("Kepmen ESDM 1603/2003"), ditegaskan bahwa:

*"Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, **permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya**"*

5. Pasca Kepmen ESDM 1603/2003, terbit ketentuan yang sejalan terkait tumpang tindih izin usaha pertambangan yakni Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur:

*"Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat WIUP **tumpang tindih** dengan WPN, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:*

a. ...

*b. Pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP **tumpang tindih dengan WPN**"*

6. Dengan demikian, mengingat Tergugat II Intervensi telah memperoleh wilayah pertambangan sejak 1968 yang mencakup wilayah IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan SK 541/2014 telah tepat dan sah secara hukum.
7. Penerbitan SK 541/2014 juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) utamanya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, karena dikeluarkannya SK 541/2014 adalah

Halaman 18 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penataan IUP yang pada awalnya diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, Gugatan dalam perkara ini pada dasarnya tidak berdasar hukum dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, satu dan lain hal dengan alasan:

1. Gugatan *a quo* daluwarsa atau telah lewat waktu karena diajukan melebihi waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN.
2. Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena sejak awal atau setidaknya sejak keluarnya SK 541/2014 Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak.
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (*error in persona*) karena tidak jelas siapa yang menjadi Penggugat dalam Pekara ini, apakah Begin Bustam Titing selaku Direktur atau CV. Bumi Nikel Bungku?
4. Gugatan cacat formalitas karena terdapat pencampuradukan upaya hukum administratif, fiktif positif, dan gugatan dalam satu gugatan.
5. Gugatan *a quo* tidak jelas karena Tergugat **tidak pernah sama sekali** mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali 541/SK.016/DESDM/III/2014 tentang **Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku**. Faktanya, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Morowali 541/SK.016/DESDM/III/2014 tentang **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku**.

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif di atas, dapat diketahui fakta bahwa IUP Eksplorasi CV Bumi Nikel Bungku ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Gugatan harus ditolak.

Selanjutnya, Tergugat II Intervensi akan menguraikan latar belakang penataan izin usaha pertambangan di Indonesia serta kronologi tumpang tindih sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

1. Pada era sebelum dan awal otonomi daerah, jumlah izin pertambangan secara nasional dalam bentuk Kuasa Pertambangan hanya berjumlah sekitar \pm 600 izin.

Halaman 19 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah era otonomi daerah, jumlah Kuasa Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan bertambah menjadi lebih dari 10.000 izin.
3. Setelah Pemerintah Pusat melakukan rekonsiliasi nasional pada 2011 dengan meminta agar Pemerintah Daerah menyampaikan data seluruh Kuasa Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang pernah diterbitkan, didapatkan data bahwa banyak Kuasa Pertambangan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan kebijakan penataan perizinan pertambangan, di mana Pemerintah Pusat menganalisis perizinan pertambangan yang telah diterbitkan, guna mengetahui apakah perizinan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kebijakan itu berjalan terus sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU Pemda 2014**").
5. Perlu dicatat bahwa kebijakan penataan perizinan pertambangan ini merupakan gagasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan dalam konteks penyelamatan Sumber Daya Alam dengan melakukan pengawalan kebijakan sektor Sumber Daya Alam serta memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan dapat meminimalisir praktik-praktik koruptif dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut kami sampaikan kronologi tumpang tindih wilayah pertambangan di Kabupaten Morowali antara Tergugat II Intervensi dengan wilayah pertambangan dalam IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRONOLOGI TUMPANG TINDIH WILAYAH PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI ANTARA PT VALE INDONESIA TBK DAN CV BUMI NIKEL BUNGKU



Adapun uraian lengkap mengenai Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH LEWAT WAKTU

1. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf B Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat **baru**

Halaman 21 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui SK 541/2014 pada tanggal 1 Agustus 2019 melalui website (tanpa menyebutkan dengan spesifik website dimaksud).

2. Merujuk kepada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("**UU PTUN**"), dijelaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan suatu gugatan TUN adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat **diterimanya** atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berikut kutipan ketentuan Pasal 55 UU PTUN dimaksud:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung **sejak saat diterimanya** atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

3. Ketentuan tambahan terkait Pasal 55 UU PTUN terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN ("**SEMA 2/1991**"), dimana **bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara** namun kepentingannya dirugikan, maka waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari sejak **diketahuinya** Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Berikut kami tangkapan layar (*screenshot*) romawi V SEMA 2/1991:

V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55).

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atau Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

4. Adalah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Penggugat sama sekali tidak termasuk sebagai pihak yang disebut sebagai "**mereka**" dalam romawi V butir 3 SEMA 2/1991 tersebut karena SK 541/2014 jelas ditujukan kepada CV. Bumi Nikel Bungku. Dengan demikian, tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru "**mengetahui**" adanya pencabutan SK 541/2014 melalui website pada 1 Agustus 2019. Jadi, jangka waktu pengajuan yang berlaku bagi Penggugat adalah 90 hari sejak pengumuman, bukan sejak Penggugat mengetahui.
5. Faktanya, IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku telah **diumumkan** pembatalannya sejak **29 Juli 2016** melalui Pengumuman Nomor 1115.Pm/04/DJB/2016 tentang *Halaman 22 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan IUP Clear and Clean ke-delapanbelas dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota (“**Pengumuman CnC ke-18**”), yang juga diunggah melalui website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

(<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengumuman-penetapan-iup-clear-and-clean-ke-delapanbelas-dan-daftar-iup-yang-dicabut-oleh-gubernur-bupati-walikota>).

6. Dalam Pengumuman CnC Ke-18 tersebut terdapat nama Penggugat dalam Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Pemberi Izin.
7. Dalam Pengumuman CnC Ke-18 tersebut dengan jelas disebutkan nomor SK Pencabutannya, yaitu SK 541/2014 yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara ini.
8. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang diajukan pada 12 September 2019 atau lebih dari 3 (tiga) tahun sejak **diumumkannya** pencabutan IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku, adalah suatu Gugatan yang cacat formalitas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Lebih lanjut, mengenai Gugatan yang telah lewat waktu, Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul “*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*”, cet. Ke-4, (Yogyakarta: 2015), hlm. 263-264 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

*“Tenggang waktu gugat adalah batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hanya dengan cara mengajukan gugatan melalui PTUN (murni). Jadi perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut. **Bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima.**”*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

10. Selain itu, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, cet. Ke-10, (Yogyakarta: 2008), hlm. 323 menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah:

- a. bagi yang dituju dengan sebuah KTUN (pihak II): 90 hari sejak saat KTUN itu diterima;
- b. bagi pihak III yang berkepentingan: 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan.”

11. Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan*”
Halaman 23 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara”, cet. Ke-5 (Jakarta: 1994), hlm. 57 menyatakan sebagai berikut:

*“Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur: formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. **Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya** atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Di antara para Hakim TUN ada yang hanya berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut: mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut. **Paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan di mana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat...**”*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

12. Adanya pembatasan waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan merupakan hal yang sangat penting agar setelah jangka waktu tersebut, KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah secara hukum tidak boleh diganggu gugat atau disengketakan lagi demi kepastian hukum.
13. Berdasarkan hal-hal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG LAYAK (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

14. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas huruf D Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan menggugat berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN.
15. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN adalah kepentingan yang didasarkan atas alasan yang sah dan layak, bukan sekedar atas kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan dengan adanya SK 541/2014. Hal ini sesuai dengan asas “*point d’interet point d’action*” yang pada pokoknya menyatakan setiap gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang

Halaman 24 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak. Tanpa adanya kepentingan yang layak, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini.

16. Pokok tuntutan Penggugat dalam Perkara ini adalah pembatalan dan pencabutan SK 541/2014 yang dikeluarkan Tergugat, yang pada dasarnya merupakan hasil penataan IUP di wilayah Morowali.
17. Alasan Penggugat ingin membatalkan SK 541/2014 adalah karena menurut Penggugat, dikeluarkannya SK 541/2014 telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pertambangannya kembali (huruf D Gugatan). Berikut kami uraikan keberatan kami terkait *legal standing* Penggugat:

i. **IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku Telah Dicabut oleh Tergugat Sejak 5 Tahun Lalu**

18. Pada 10 Maret 2014, Bupati Morowali telah menerbitkan SK 541/2014 yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:

"PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku.

Lokasi:

Desa : Uluere dan Kolono

Kecamatan : Bungku Timur

Kabupaten : Morowali

Provinsi : Sulawesi Tengah

Kode Wilayah : MW134

Luas : 1.010 Ha

Peta dan daftar kordinat pencabutan WIUP CV. Bumi Nikel Bungku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya."

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

19. Faktanya, SK 541/2014 tersebut juga telah diumumkan melalui Pengumuman CnC ke-18 yang diunggah dalam website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 29 Juli 2016, atau **lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu**.
20. Merujuk pada pendapat Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*", cet. Ke-4, (Yogyakarta: 2015), hlm. 264, Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum apabila mengajukan gugatan setelah jangka waktu

Halaman 25 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terlewat. Berikut kami kutip pendapat Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

“Arti pentingnya tenggang waktu gugat bagi badan/pejabat TUN sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan TUN, ialah untuk memperoleh adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang dikeluarkannya tidak lagi akan digugat, baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan.”

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

21. Dengan demikian, sudah sepatutnya agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

ii. **Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak terhadap SK 541/2014**

22. Sejak 1968, wilayah kegiatan usaha pertambangan Tergugat II Intervensi telah mencakup Kabupaten Morowali berdasarkan KK Vale 1968.

23. Padahal, Penggugat baru memperoleh perizinan pertambangan pada 13 Mei 2008 melalui Surat Keputusan Bupati Morowali nomor 540/SK-PW.001/DESDM/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Pertambangan CV. Bumi Nikel Bungku, jauh setelah KK Vale 1968.

24. Perlu digarisbawahi bahwa **wilayah operasi pertambangan Penggugat berada dalam wilayah Kontrak Karya Tergugat II Intervensi dan Penggugat mengusahakan komoditas yang sama dengan Tergugat II Intervensi, yaitu Nikel.**

25. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Kepmen ESDM 1603/2003, maka pihak yang memohonkan pencadangan wilayah pertambangan terlebih dahulu, mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan tersebut. Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi bahkan sudah memperoleh wilayah pertambangan sejak Tahun 1968. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 10 Kepmen ESDM 1603/2003:

Pasal 7

- (1). *Permohonan pencadangan wilayah pertambangan diajukan pada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.*
- (2). *Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan sistem **permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (first come, first served)***

Pasal 10

Halaman 26 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohon.
- (2). Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, **permohonan yang lebih dahulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui persyaratannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)**

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

26. Berdasarkan penjelasan di atas, terang bahwa Penggugat sebenarnya tidak memiliki hak apapun untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Morowali karena area tersebut sejak awal sudah diberikan kepada Tergugat II Intervensi, terlebih lagi setelah Tergugat secara tegas mengeluarkan SK 541/2014.

27. Dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan tanpa adanya kepentingan hukum Penggugat sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

C. GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*) - TIDAK JELAS SIAPA YANG MENJADI PENGGUGAT DALAM PERKARA INI, APAKAH BEGIN BUSTAM TITING SELAKU DIREKTUR ATAU CV. BUMI NIKEL BUNGKU?

28. Tidak jelasnya Gugatan dalam perkara ini semakin diperburuk dengan tidak jelasnya siapa sebenarnya yang menjadi Penggugat, apakah Begin Bustam Titing selaku Direktur atau CV. Bumi Nikel Bungku?

29. Hal ini jelas terlihat dalam halaman 3 huruf D poin (a) dan (b) dan Halaman 4 huruf E butir 1 Gugatan, sebagai berikut:

halaman 3 huruf D poin (a) dan (b) Gugatan

"a). Bahwa **PENGGUGAT adalah Direktur CV. Bumi Nikel Bungku..., memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan...**

b). Bahwa **PENGGUGAT kehilangan haknya karena PENGGUGAT yang memiliki IUP...**"

Halaman 4 huruf E butir 1 Gugatan

"1. Bahwa **PENGGUGAT adalah Direktur CV. Bumi Nikel Bungku..., memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan...**"

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

30. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, tentunya menjadi tidak jelas siapa sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, karena menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dalam Perkara ini adalah Begin Bustam Titing selaku Direktur?
- Apakah Penggugat dalam Perkara ini adalah CV. Bumi Nikel Bungku?
- Siapa sebenarnya yang didalilkan memiliki IUP? Apakah Begin Bustam Titing selaku Direktur atau CV. Bumi Nikel Bungku?

31. Dari uraian Gugatan sebagaimana dikutip di atas, sangat jelas bahwa Gugatan dalam perkara ini menjadi kabur karena tidak jelasnya siapa yang menjadi Penggugat dan karenanya Gugatan dalam perkara ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT PENCAMPURADUKAN ANTARA UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF dan UPAYA GUGATAN DALAM SATU GUGATAN

32. Gugatan juga menjadi semakin kabur karena menggabungkan Upaya Administratif, Upaya Fiktif Positif dan Upaya Gugatan dalam satu Gugatan.

33. Dalam halaman 2 huruf B Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:
"...diketahui oleh PENGGUGAT tanggal 1 Agustus 2019 melalui Website (Internet), dan selanjutnya PENGGUGAT mengajukan Keberatan Administrasi kepada BUPATI MOROWALI tertanggal 19 Agustus 2019, kemudian Pemohon mendaftarkan perkara a quo pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tertanggal 12 September 2019,..."
 (Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

34. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan administrasi pada tanggal 19 Agustus 2019, yang kemudian pada tanggal 12 September 2019 atau 24 (dua puluh empat) hari kemudian, Penggugat mengajukan Gugatan ini. Keberatan administrasi merupakan upaya yang dikenal dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP").

35. Majelis Hakim Yang Mulia, pembuat undang-undang jelas membedakan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara, sebagai berikut:

- a. Upaya Administratif yang terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif;
- b. Upaya Fiktif Positif;
- c. Upaya Gugatan PTUN.

36. Di bawah ini kami sampaikan perbedaan dari upaya-upaya hukum tersebut:

| Indikator | Upaya Administratif | Upaya Fiktif Positif | Upaya Gugatan PTUN |
|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Dasar | Pasal 75 – 78 UU | Pasal 53 UU AP | Pasal 53 UU |

Halaman 28 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Indikator | Upaya Administratif AP | Upaya Positif | Fiktif | Upaya Gugatan PTUN PTUN |
|--------------------|---|---|------------|--|
| Hukum | Dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan. | Apabila batas waktu yang ditentukan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. | dalam yang | a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. |
| Alasan | | | | |
| Bentuk | a. Keberatan; dan b. Banding. | Permohonan | | Gugatan |
| Forum Penyelesaian | - Melalui badan dan/atau pejabat pemerintahan; - Apabila ditolak, maka mengajukan gugatan ke PTUN. | Melalui Pengadilan TUN | | Melalui Pengadilan TUN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Indikator | Upaya | Upaya | Fiktif | Upaya | Gugatan |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------|--|---------|
| | Administratif | Positif | | PTUN | |
| | Menetapkan | Mengabulkan | | a. pencabutan | |
| | Keputusan yang menyatakan keberatan | permohonan pemohon. | | Keputusan Tata Usaha Negara; atau | |
| | dikabulkan. | | | b. pencabutan | |
| Petitum | | | | Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. | |

37. Berdasarkan tabel di atas, maka jelas upaya-upaya hukum terhadap diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara tidak dapat digabungkan antara upaya hukum yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian dalam perkara ini, Penggugat mencampuradukan upaya administratif, fiktif positif dan gugatan PTUN ke dalam satu Gugatan sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

38. Pertama, Penggugat sebelumnya telah memilih menempuh upaya keberatan administrasi. Apabila Penggugat konsisten menempuh jalur upaya administratif yakni **keberatan administrasi**, maka seharusnya upaya hukum Penggugat sebatas di ranah eksekutif atau hanya melalui badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan bukan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usah Negara.

39. Kedua, apabila Penggugat telah menempuh keberatan administrasi, maka seharusnya Penggugat mengajukan **banding kepada atasan** Bupati Morowali, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU AP berikut ini:

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan **banding kepada Atasan Pejabat**"*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

40. Ketiga, apabila Penggugat tidak menerima atas penyelesaian banding, barulah dapat diajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU AP berikut ini:

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas **penyelesaian banding** oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

Halaman 30 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan:
- "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*
42. Namun faktanya, Penggugat malah mengajukan keberatan administrasi, tanpa memperjelas apakah Penggugat banding atau tidak terhadap keberatan administrasi. Dengan demikian, Gugatan ini tidak jelas dan kabur karena mencampuradukkan berbagai upaya hukum atas Objek Gugatan TUN.
- E. **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENDALILKAN SK 541/2014 BATAL DEMI HUKUM DAN MENUNTUT AGAR TERGUGAT MENCABUT SK 541/2014 PADAHAL SECARA HUKUM BUPATI SUDAH TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGELUARKAN IZIN TERMASUK PENCABUTAN SEJAK DIUNDANGKANNYA UU PEMDA PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2014**
43. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat dalam petitum butir 3 Gugatan menuntut sebagai berikut:
- "3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR..."*
- (Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)
44. Selanjutnya, posita Gugatan halaman 5 butir 13, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
- "13..., maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 541...menjadi **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL**"*
- (Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)
45. Posita dan petitum Gugatan yang demikian jelas menyebabkan Gugatan menjadi sangat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas apa yang menjadi tuntutan Penggugat:
- Apakah menuntut agar SK 541/2014 harus dinyatakan batal?
 - Apakah menganggap bahwa SK 541/2014 batal demi hukum?
 - Apakah menuntut agar Tergugat mencabut SK/541?
46. Tuntutan tersebut di atas jelas menunjukkan kaburnya Gugatan karena Bupati (dalam hal ini Tergugat) tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sejak 2 Oktober 2014.
47. Dengan diundangkannya UU Pemda 2014 pada 2 Oktober 2014, maka segala urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral khususnya untuk sub urusan mineral dan batubara dialihkan kewenangannya kepada Gubernur. Hal tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 31 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral No. 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ("SE ESDM 2015"), yang pada butir 1 menyatakan sebagai berikut:


"Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014"

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)


48. Dengan demikian, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat kabur.

F. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS APA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN TUN

49. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena objek gugatan TUN tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat.
50. Tergugat II Intervensi merujuk kepada huruf A Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN adalah Surat Keputusan Bupati Morowali 541/SK.016/DESDM/III/2014 tentang **Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Bumi Nikel Bungku**. Di bawah ini kami sampaikan tangkapan layar Gugatan Penggugat:



51. Faktanya, Keputusan Tata Usaha Negara yang membatalkan IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku adalah Surat Keputusan Bupati Morowali 541/SK.016/DESDM/III/2014 tentang **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku**.
52. Berikut kami sampaikan bagian judul dari SK 541/2014 sebagai berikut:



53. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara Objek Gugatan TUN dengan dalil-dalil atau alasan-alasan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo karena Objek Gugatan TUN sama sekali tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat.

54. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

55. Seluruh dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini.

56. Tergugat II Intervensi sekali lagi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tertulis.

A. GUGATAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM MENGINGAT BUPATI TIDAK LAGI MEMPUNYAI KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEJAK TANGGAL 2 OKTOBER 2014

57. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa Gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak karena tuntutan Penggugat jelas bertentangan dengan hukum.

58. Tergugat II Intervensi kembali mengutip petitum butir 3 Gugatan sebagai berikut:

"3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR..."

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

59. Tuntutan Penggugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UU Pemda 2014 dan SE ESDM 2015 yang telah tegas mengatur sebagai berikut:

Halaman 33 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014"

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

60. Dengan demikian, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena Bupati Morowali tidak memiliki kewenangan apapun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara setelah terbitnya UU Pemda 2014.

B. PENERBITAN SK 541/2014 TELAH SAH KARENA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

61. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita Bagian E nomor 9 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa SK 541/2014 tidak didahului dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba").

62. Pasal 151 UU Minerba menyatakan sebagai berikut:

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

***Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; **dan /atau***
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK"*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

63. Perlu kami garisbawahi, tidak ada keharusan bagi Bupati untuk memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemegang IUP sebagai suatu sanksi administrasi karena secara tegas dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, **sanksi administratif tersebut bersifat alternatif**, artinya Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan salah satu dari ketiga sanksi administratif tersebut.

Halaman 34 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Perkenankan kami mengutip Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), khususnya Angka 264 yang berbunyi: “Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau”. Selain itu angka 90 Lampiran yang sama juga layak untuk dirujuk di sini. Disebutkan bahwa: “jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir”.
65. Pedoman dalam angka 264 dan angka 90 Lampiran II UU 12/2011 tersebut sejalan dengan Pasal 151 UU Minerba yang meletakkan kata “dan/atau” di belakang rincian kedua dari rincian akhir sebagai berikut:
- Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- d. *peringatan tertulis;*
 - e. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*
 - f. *pencabutan IUP, IPR, atau IUPK”*
- (Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)
66. Ditambah lagi, merujuk pada Petunjuk Praktis Penggunaan dan / atau yang dimuat dalam laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau), dinyatakan bahwa: “kata penghubung “dan/atau” dapat diperlakukan sebagai dan, **dapat juga diperlakukan sebagai atau**”.
67. Berdasarkan berbagai pedoman dan petunjuk sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) Sanksi administratif yang dimuat dalam Pasal 151 UU Minerba dapat dikenakan secara kumulatif atau alternatif; (2) Pada akhirnya, yang menentukan apakah jenis sanksi administratif dikenakan secara kumulatif atau alternatif, adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan sanksi tersebut, dalam hal ini Tergugat.
68. Dalam hal Tergugat hanya memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP tanpa didahului peringatan tertulis, itu artinya Tergugat memilih untuk memberikan sanksi secara alternatif, hal mana oleh peraturan perundang-undangan diserahkan sebagai kewenangan penuh Tergugat. Atas pertimbangan tersebut, maka paragraf 11-13 hal. 5 Gugatan a quo yang mendalilkan bahwa Pasal 151 ayat (2) huruf a UU Minerba diberlakukan secara kumulatif, dan karenanya SK 541/2014 tidak sah dan batal demi hukum, secara hukum sangat tidak beralasan.

Halaman 35 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Lagipula, pencabutan IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku bukan didasarkan atas suatu sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, melainkan oleh karena adanya tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya Tergugat II Intervensi dengan IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku (pertimbangan poin b SK 541/2014).
70. Kiranya relevan untuk merujuk kepada Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (2) Kepmen ESDM 1603/2003, peraturan mana yang mengatur bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih WIUP, maka WIUP yang akan berlaku adalah WIUP yang dimohonkan pertama untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2)

*"Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menyerahkan sistem **permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertama (first come, first served).**"*

Pasal 10 ayat (2)

*"Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau **Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).**"*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

71. Dengan demikian, SK 541/2014 telah berdasar hukum sehingga Gugatan Penggugat sudah berdasar hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

C. TERGUGAT TELAH BENAR DALAM MENERBITKAN SK 541/2014 KARENA SELURUH WILAYAH IUP EKSPLORASI BUMI NIKEL BUNGKU TUMPANG TINDIH DENGAN WILAYAH KONTRAK KARYA TERGUGAT II INTERVENSI (KK VALE 1968, KK VALE 1996, KEP ESDM 2005, KEP ESDM PENCIUTAN III VALE, dan KK VALE 2014")

72. Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi dalam Kronologi Sengketa di atas, ternyata wilayah IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku seluas 1.010 Hektar yang mencakup Desa Uluere dan Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, keseluruhannya tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam:

- a) KK Vale 1968;
- b) KK Vale 1996;
- c) KEP ESDM 2005;
- d) KEP ESDM PENCIUTAN II VALE; dan
- e) KK VALE 2014.

Halaman 36 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

73. Penerbitan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.001/DESDM/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Pertambangan CV. Bumi Nikel Bungku, yang kemudian diikuti dengan pemberian IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku pada tanggal 31 Agustus 2010, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi.


74. Tumpang tindih tersebut sebagaimana terlihat dalam ilustrasi di bawah ini:


Ilustrasi Wilayah Kontrak Karya Tahun 2005 berdasarkan KEP ESDM 2005 vs Wilayah IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku

Ilustrasi tersebut diambil berdasarkan titik koordinat yang tercantum dalam lampiran I KEP ESDM 2005



Keterangan:






Keterangan:

Ilustrasi Wilayah Kontrak Karya Tahun 2010 berdasarkan KEP ESDM

PENCIUTAN III VALE vs Wilayah IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku

Ilustrasi tersebut diambil berdasarkan titik koordinat yang tercantum dalam lampiran I KEP ESDM PENCIUTAN III VALE




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



75. Berdasarkan peta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa seluruh wilayah IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya Tergugat II Intervensi.
76. Dengan demikian, maka penerbitan SK 541/2014 oleh Tergugat dengan pertimbangan alasan tumpang tindih adalah berdasar dan sesuai dengan kewenangannya.
77. Bahkan, Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat WIUP tumpang tindih dengan WPN, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:

Halaman 41 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ...

b. Pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP **tumpang tindih dengan WPN.**"

78. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3/Yur/TUN/2018, yang pada intinya mengatur kaidah hukum bahwa ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah R.I dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dan Kontrak Karya tersebut telah disetujui oleh Pemerintah R.I setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait. Oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor: S -1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya tersebut merupakan Lex Specialis dari ketentuan umum yang berlaku."

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

79. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3/Yur/TUN/2018 di atas, maka wilayah pertambangan yang diatur dalam Kontrak Karya yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sudah seharusnya dihargai dan dipatuhi selayaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
80. Bahkan, perlu Tergugat II Intervensi tekankan bahwa Kontrak Karya yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat II Intervensi pada 1968 diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
81. Dalam mengadakan Kontrak Karya, Tergugat II Intervensi dengan Pemerintah Republik Indonesia berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
82. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juga memberi jaminan atas KK Vale 1968 melalui pengaturan tegas bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya.
83. Dengan demikian, penerbitan SK 541/2014 telah benar dan sah karena Tergugat justru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindih dan menjamin kepastian berusaha di bidang pengelolaan sumber daya mineral (pertimbangan huruf b dan c SK 541/2014). Oleh karena Tergugat telah secara tepat dan benar menerbitkan SK 541/2014, maka Gugatan Penggugat harus ditolak.
- D. **PENERBITAN SK 541/2014 JUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP**

Halaman 42 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Apabila dikaji berdasarkan Pasal 64 UU AP, maka SK 541/2014 adalah sepenuhnya sah demi hukum karena telah mengacu sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan paling akhir mengenai pencabutan suatu Keputusan.
85. Pasal 64 ayat (1) UU AP menyatakan bahwa:
- "Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*
- a. wewenang;*
 - b. prosedur; dan/atau*
 - c. substansi."*
86. Dalam konsiderans menimbang huruf a dan b SK 541/2014, dinyatakan bahwa persetujuan IUP Eksplorasi kepada CV Bumi Nikel Bungku terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi dalam KK Vale 1968, KK Vale 1996, KK Vale 2014, yang berakibat IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Atas dasar tersebut, maka SK 541 telah memenuhi ketentuan mengenai pencabutan suatu keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, yaitu pencabutan keputusan karena terdapat cacat substansi.
87. Selain itu Pasal 64 ayat (2) UU AP menyatakan bahwa:
- "Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB."*
88. Sebagaimana Majelis Hakim Yang Mulia dapat pelajari, konsiderans mengingat SK 541/2014 secara rinci telah mencantumkan berbagai dasar hukum yang menjadi dasar pencabutan SK 540.2/2010, mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Morowali. Selain itu pencabutan IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku juga dinyatakan dalam konsiderans menimbang huruf b bertujuan untuk:
- "menjamin kepastian berusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral harus didukung dengan penataan administrasi pemerintahan yang tertib, teratur dan tertata rapi serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP yang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat."*
89. Dari konsiderans mengingat dan menimbang, dapat dikatakan bahwa SK 541/2014 telah memenuhi norma yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU AP. Selain memuat berbagai dasar hukum yang relevan, isi konsiderans menimbang SK 541/2014 setidaknya memperhatikan AUPB, khususnya: (i) asas kepastian hukum; (ii) asas kemanfaatan; (iii) asas kepentingan umum; dan (iv) asas pelayanan yang baik.
90. Terakhir, berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UU AP, disebutkan bahwa keputusan pencabutan dapat dilakukan antara lain oleh Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 43 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Keputusan. Mengingat di satu sisi SK 540.2/2010 diterbitkan oleh Bupati Morowali, dan di sisi lain SK 541/2014 yang mencabutnya juga diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka jelas bahwa SK 541/2014 telah sepenuhnya memenuhi norma Pasal 64 ayat (3) UU AP.

E. SK 541/2014 DITERBITKAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

91. Dalam butir 15 sampai dengan butir 22 dari Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa SK 541/2014 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AUPB") karena melanggar (i) asas kepastian hukum, (ii) asas tertib penyelenggara negara, (iii) asas keterbukaan, (iv) asas proporsionalitas, (v) asas profesionalisme, (vi) asas akuntabilitas.

92. Fakta yang tak terbantahkan bahwa SK 541/2014 diterbitkan sesuai dengan AUPB sebagaimana kami jelaskan di bawah ini:

i. SK 541/2014 telah sesuai dengan asas kepastian hukum

93. Merujuk kepada UU AP, definisi asas kepastian hukum adalah:

"asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"

94. Sebagaimana yang kami jelaskan di atas, sanksi administratif yang diberikan berdasarkan UU Minerba merupakan sanksi yang bersifat alternatif, artinya Tergugat memiliki kewenangan untuk menjatuhkan salah satu dari tiga jenis sanksi administratif tersebut.

95. Dengan demikian, tidak ada keharusan dari Tergugat untuk menerbitkan peringatan tertulis sebelum mencabut IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku. Sehingga, asas kepastian hukum telah terpenuhi dalam penerbitan SK 541/2014.

96. Selain itu, dasar utama pencabutan IUP Eksplorasi Bumi Nikel Bungku didasarkan pada fakta adanya tumpang tindih dengan izin yang telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi. Dalam hal terdapat tumpang tindih, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Kepmen ESDM 1603/2003 Tergugat II Intervensi yang harus diprioritaskan dan karenanya IUP yang dikeluarkan kepada Penggugat harus dicabut. Oleh karena itu, penerbitan SK 541/2014 justru telah sesuai dengan asas kepastian hukum.

ii. SK 541/2014 telah sesuai dengan asas tertib penyelenggara negara, keterbukaan dan akuntabilitas

97. Penerbitan SK 541/2014 justru dilakukan dalam rangka tertib penyelenggaraan negara terkait adanya tumpang tindih IUP. Dalam hal terdapat tumpang tindih, maka salah satu IUP harus dicabut, dimana dalam hal ini Tergugat II Intervensi harus diprioritaskan karena sejak awal telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut.

Halaman 44 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. SK 541/2014 telah memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas karena SK 541/2014 telah diumumkan melalui Pengumuman CnC ke-18 yang kemudian diunggah dalam website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (<https://www.minerba.esdm.go.id>) pada 29 Juli 2016.
99. Dalam Pengumuman CnC ke-18, Kementerian ESDM memberikan kesempatan kepada semua masyarakat bahwa dalam hal terdapat kekeliruan, maka Pengumuman CnC ke-18 akan diperbaiki. Berikut kami kutip Pengumuman CnC ke-18 dimaksud:
- "Pengumuman C&C ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan pembatalan pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**"*
- (Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)
100. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK 541/2014 melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan akuntabilitas karena tidak SK 541/2014 tidak diberitahukan kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Justru Kementerian ESDM memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan dalam hal terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C.
101. Sehingga, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan agar Gugatan *a quo* ditolak seluruhnya.
- iii. **SK 541/2014 telah sesuai dengan asas profesionalitas**
102. SK 541/2014 telah diterbitkan sesuai dengan asas profesionalitas karena pada dasarnya tidak ada kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis.
103. Dengan demikian, SK 541/2014 telah memenuhi asas profesionalitas sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.
- iv. **SK 541/2014 telah sesuai dengan asas kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik**
104. Kami merujuk pada Penjelasan Pasal 10 UU AP sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) **kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain**; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan*
- Halaman 45 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Yang dimaksud dengan "**asas kepentingan umum**" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, **selektif**, dan **tidak diskriminatif**.

Yang dimaksud dengan "**asas pelayanan yang baik**" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

105. Dalam penerbitan SK 541/2014, Tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan dengan membatalkan SK IUP Eksplorasi Bumi Nikel Perlu karena tidak mungkin dalam satu wilayah operasi pertambangan, terdapat 2 (dua) Perusahaan yang mengusahakan komoditas pertambangan yang sama.
106. Selain itu, Tergugat juga telah memenuhi asas kepentingan umum dalam penerbitan SK 541/2014. Hal ini terlihat jelas dalam konsideran SK 541/2014 dimana alasan utama penerbitan SK 541/2014 adalah karena adanya tumpang tindih wilayah pertambangan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sehingga kemanfaatan umum dalam penerbitan SK 541/2014 telah diperoleh melalui cara-cara yang aspiratif, akomodatif, **selektif** dan **tidak diskriminatif**.
107. Di sisi lain, dalam penerbitan SK 541/2014, Tergugat juga memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait dengan asas *first come first served* dalam bidang pertambangan. Dengan demikian, asas pelayanan yang baik juga telah dijalankan oleh Tergugat.
108. Berdasarkan hal di atas, maka Tergugat telah mempertimbangkan seluruh asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan SK 541/2014. Hal tersebut juga terlihat jelas dalam konsiderans SK 541/2014 sebagaimana kami kutip sebelumnya.
109. Dengan demikian, sangat menyesatkan dalil dari Penggugat apabila menyatakan bahwa SK 541/2014 tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SK 541/2014 YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK BERDASAR

110. Dalil Penggugat untuk memohon penundaan pelaksanaan SK 541/2014 adalah TIDAK BERDASAR. Di dalam butir 23 sampai dengan butir 25 Gugatan, Penggugat mendalilkan dengan asumsi yang menyesatkan dan tanpa dasar bahwa dengan diterbitkannya SK 541/2014, maka (i) akan ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memberikan kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan usaha penambangan kepada investor lain dan (ii) akan adanya penambangan ilegal di wilayah tersebut.

Halaman 46 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Kami merujuk kepada Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang **sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila **kepentingan umum dalam rangka pembangunan** mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

112. Penggugat dalam Gugatannya tidak memberikan dalil-dalil serta fakta-fakta yang dapat menguatkan argumen Penggugat bahwa dengan diterbitkannya SK 541/2014, maka terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat sehingga perlunya pelaksanaan Objek Sengketa ditunda.

113. Lagipula, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga bagaimana mungkin menggugat merasa penerbitan SK 541/2014 menimbulkan keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.

114. Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya halaman 213 yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kami kutip dibawah ini:

"Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- ***Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan."***

(Cetak tebal penekanan Tergugat II Intervensi)

115. Berdasarkan dalil dan ketentuan yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas dan fakta bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan SK 541/2014 maka Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SK 541/2014.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 47 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak enam bukti yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P - 6 dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Komanditer CV. BUMI NIKEL BUNGKU”, Nomor : 19, tanggal 6 Mei 2008. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Pemasukkan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bumi Nikel Bungku Nomor: 4, tanggal 08 - 04 - 2019, dibuat dihadapan Notaris NIXON R.D HASIBUAN, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P- 3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.001/DESDM/V/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV Bumi Nikel Bungku, tanggal 13 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P- 4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540-2/SK-010/ DESDM / VIII/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Bumi Nikel Bungku, tanggal 31 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat keberatan dari Kuasa Hukum CV, Bumi Nikel Bungku, yang ditujukan kepada Bupati Morowali, tanggal 19 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Bupati Morowali, perihal : Tanggapan atas keberatan pencabutan IUP Eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku,yang di tujukan kepada Kuasa Hukum CV. Nikel Bungku atas nama Rizal Pasolong,S.H., tanggal 29 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak satu bukti yang ditandai dengan T – 1 yang perinciannya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/ DESDM / III/2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV Bumi Nikel Bungku, tanggal 10 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat sebanyak....yang ditandai dengan T II Int. – 1 sampai dengan T II int. – yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T II Intervensi - 1 :Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2003 halaman 667-695 bagian Surat Edaran MA No. 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T II Intervensi - 2 :Pengumuman Nomor : 1115.Pm/04/DJB/2016, tentang Penetapan IUP Clear And Clean Ke- Delapanbelas dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/ Bupati /Walikota, tanggal 29 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan print out) ;
3. Bukti T II Intervensi - 3 :Buku Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum tentang Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia khusus halaman 267 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti T II Intervensi - 4 :Buku Philipus M Hadjon, Dkk tentang Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, khusus halaman 323. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti T II Intervensi - 5 :Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, pengarang Indroharto,SH,. Khusus halaman 57-59 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti T II Intervensi - 6 :Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti T II Intervensi - 7 :Surat Edaran Nomor : 4.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T II Intervensi - 8a :Contract Of Work Betwenen The Government Of The Republic Of Indonesia And PT. Internasional Nickel Halaman 49 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 1968 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T II Intervensi – 8b :Kontrak Karya antara Republik Indonesia dengan PT. Internasional Nickel Indonesia, tanggal 27 Juli 1968 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
10. Bukti T II Intervensi – 9 a :Contract Of Work (Agreement on Modification and Extention of 1968 Contract Of Work) Betwenen The Government Of The Republic Of Indonesia And PT. Int, tanggal 27 Juli 1968 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. Bukti T II Intervensi – 9 b :Kontrak Karya (Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Internasional Nickel Indonesia, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. Bukti T II Intervensi - 10 :Perjanjian Amandemen Kontrak yang mencakup Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T II Intervensi - 11 :Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 336.K/40.00/DJG/2005, tentang Penetapan Koordinat Dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT. Internasional Nickel Indonesia Tbk., tanggal 28 Juni 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. Bukti T II Intervensi - 12 :Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/2010, tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Internasional Nickel Indonesia Tbk., tanggal 25 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
15. Bukti T II Intervensi - 13 :Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2001 tertanggal 10 Juni 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. Bukti T II Intervensi - 14 :Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
17. Bukti T II Intervensi - 15 :Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, Halaman 81 tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3/Yur/TUN/2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T II Intervensi - 16 :Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT International Nickel Indonesia Tbk. Nomor 75, Tanggal 27 September 2011 dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;

Halaman 50 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T II Intervensi - 17 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218/30/DJB/2017, tentang Penciutan ke –V wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Vale Indonesia Tbk, tertanggal 21 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T II Intervensi – 18 : Peta overlay IUP PT. Bumi Nike Bunfku terhadap area Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk SK ESDM No. 336.K/40.00/DJG/2005. (sesuai dengan Printout);
21. Bukti T II Intervensi – 19 : Peta overlay IUP PT. Bumi Nike Bunfku terhadap area Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk SK ESDM No. 483.K/30/DJG/2010. (sesuai dengan Printout);
22. Bukti T II Intervensi – 20 : Laporan Koordinasi dan supervisi pertambangan mineral dan batubara . Desember 2017 (sesuai dengan Printout);
23. Bukti T II Intervensi – 21 : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/kepala inspektur Tambang, Nomor : 1255/37.02/DBT/2013, Perihal : Penyampaian setatus IUP Tumpang Tindih, tanggal, yang di tujuan kepada Kepala Teknik Tambang PT. Vale Indonesia Tbk, 15 Mei 2013. (Fotokopi sesuai dengan Printout scan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **NISWANTO HI ABD RAHMAN** dan **ALBAKARAH FIRMANSYAH** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NISWATO HI. ABD RAHMAN

- Bahwa saksi bekerja di CV Bumi Nickel Bungku sejak Tahun 2010, diangkat sebagai Eksternal peru-sahaan, tugasnya mewakili peru-sahaan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak luar baik instansi pemerintah maupun masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan susunan Direktur CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa pada saat Direktur CV. Bumi Nickel Bungku dipimpin oleh Saudara Al Bakarrah Firmansyah saksi bertugas sebagai Eksternal, yang mewakili perusahaan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak luar baik instansi pemerintah atau lainnya usahanya bergerak pada usaha tambang emas.
- Bahwa saksi juga bekerja di CV. Bumi Nickel Bungku yang bergerak untuk pertambangan Nickel dan posisi saya sama yaitu sebagai Eksternal, tetapi untuk Nickel tersebut sempat ada larangan tahun 2014 untuk melakukan ekspor Nickel

Halaman 51 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhenti sementara.

- Bahwa saksi yang melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM, saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM terkait dengan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan Produksi, Pada saat itu setelah saksi menghadap pegawai ESDM, dan saksi disuruh cek ke Website ESDM mengenai perusahaan CV. Nickel Bungku, dan setelah dicek oleh pegawai ESDM, ternyata Izin Usaha Eksplorasi CV Nickel Bungku sudah tidak ada dalam Website tersebut dan kemudian Saya tanyakan kepada pegawai Dinas ESDM, katanya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Bumi Nickel Bungku sudah dicabut.
- Bahwa saksi melakukan koordinasi tersebut sekitar bulan Juli 2019.
- Bahwa saksi langsung melaporkan hasil koordinasi kepada Penggugat, setelah saksi ketahui bahwa Izin Usaha Eksplorasi tersebut sudah dicabut, saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Saya dalam hal ini Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV Bumi Nickel Bungku berlaku.
- Bahwa belum ada aktifitas perusahaan dilapangan, tapi kalau kegiatan kantornya ada di kantor pusat Jakarta.
- Bahwa Kantor perusahaan CV Bumi Nickel Bungku beroperasi sejak tahun 2011 ke atas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan dilapangan karena saksi hanya melakukan koordinasi saja.
- Bahwa Desa yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan CV Bumi Nickel Bungku yaitu Desa Ululere dan Desa Kolono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Desa tersebut merupakan desa binaan PT. Vale Tbk.
- Bahwa saksi hanya datang menanyakan persyaratan-persyaratan untuk peningkatan izin yaitu dari Izin Usaha Pertambangan ditingkatkan menjadi Izin Eksplorasi Produksi, pada saat itu Saya ketahui bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik CV Bumi Nickel Bungku sudah dicabut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen perusahaan saat bekerja di CV. Bumi Nickel Bungku.
- Bahwa saat melakukan koordinasi, saksi tidak membawa dokumen, saksi hanya menanyakan persyaratan-persyaratan untuk peningkatan Izin.
- Bahwa bukan saksi yang buka Website tapi pegawai kantor ESDM.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK IUP Eksplorasi dari CV. Bumi Nickel Bungku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada aktifitas lapangan di CV. Bumi Nickel Bungku.

Halaman 52 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Vale karena desa saksi masuk dalam desa binaan PT Vale Indonesia Tbk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah desa Ululere dan Kolono masuk dalam desa binaan PT. Vale Indonesia Tbk.
- Bahwa sebelum tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan koordinasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tahun 2019 CV. Bumi Nikel Bungku mau meningkatkan izin usaha pertambangan dari Eksplorasi ke Produksi yang mana saksi sendiri melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan IUP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa disuruh koordinasi ke Kantor ESDM Provinsi bukan ke Pemkab Morowali.
- Bahwa tahun 2014 Kantor CV. Bumi Nikel Bungku masih ada tapi untuk tambang emas.
- Bahwa Kantor CV. Bumi Nikel Bungku tahun 2014 sampai tahun 2019 masih ada.
- Bahwa ada 2 (dua) kantor CV. Bumi Nikel Bungku masih buka, namun sekarang sudah tidak aktif, kecuali kantor pusat.

2. ALBAKARAH FIRMANSYAH

- Bahwa IUP Ekplorasi CV. Bumi Nikel Bungku berada diwilayah Desa Ululere dan Desa Kolono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa aktifitas CV. Bumi Nikel Bungku saat eksplorasi.
- Bahwa Begin Bustam Titing, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, beliau hanya sebagai rekan bisnis yang ikut menyertakan modal usahanya di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amdal CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa selama saksi menjabat Direktur, tidak pernah ada teguran apapun terkait dengan CV Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa selam saksi menjadi Direktur tidak pernah ada pemberitahuan tentang tunggakan pajak.
- Bahwa Kantor CV Bumi Nikel Bungku berada di Desa Bahomohoni, itu juga merupakan rumah tinggal saksi dan alamat tersebut diketahui oleh PEMDA Morowali.
- Bahwa saksi pernah melihat SK IUP Eksplorasi milik CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang membuat laporan triwulan dan laporan tahunan tapi kalau laporan pajak ada.

Halaman 53 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan staf untuk membuat laporan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Bumi Nikel Bungku pernah membayar PNBP.
- Bahwa Direktur CV. Bumi Nikel Bungku hanya satu orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan CV. Bumi Nikek Bungku berdiri.
- Bahwa saksi pernah melihat Akta pendirian sebagaimana bukti P – 1 dan P – 2 tersebut.
- Bahwa saksi menjadi PNS Sejak tahun 2011 dan sekarang jabatan saksi sebagai Kepala Seksi.
- Bahwa saat saksi sebagai PNS saksi juga sebagai Direktur CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah divisi pada CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saya tidak pernah melihat SK Pencabutan Izin Usaha Pertam-bangan Eksplorasi CV. Bumi Nickel Bungku dan saksi juga tidak diberitahu.
- Bahwa yang mengatur CV. Bumi Nikel Bungku adalah Orang tua Saksi.
- Bahwa terkait pengurusan izin saksi tidak menguasakan kepada orang tua saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P – 3 dan P – 4, tapi saksi tidak baca semua.
- Bahwa Selama Saksi menjabat Direktur CV. Bumi Nikel Bungku, saksi tidak pernah mendapat undangan dari Pemda Morowali.
- Bahwa tidak ada peringatan atau surat teguran dari Pemda Morowali terkait dengan CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa yang mengurus masalah berkas CV. Bumi Nikel Bungku adalah orang tua Saksi.
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada orang tua saksi akan tetapi kuasa untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **KURNIAWAN EDY MATTALITTI, S.T, SYAHRIL MAKITA, dan DEBIN, S.T.**, serta 1 (satu) orang ahli bernama **DR. SURAHMAN, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KURNIAWAN EDY MATTALITTI, S.T

- Bahwa Kalau di overlay titik koordinat tahun 2005 atas nama PT. Inco, tahun 2010 ada penciutan 3 kali dan masih atas nama PT. Inco.

Halaman 54 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiak beralih ke PT. Inco masih SK tahun 2010 menggunakan nama PT. Inco.
- Bahwa pada saat penciptan keempat sebagian besar wilayah Penggugat masuk tumpang tindih, ada sebagian yang tidak masuk tumpang tindih.
- Bahwa SK tahun 2014 tanggal 12 Oktober.
- Bahwa saksi juga mengoverlay titik koordinat SK tahun 1996 atas nama PT. Inco dan wilayah IUP penggugat masuk semua dalam kontrak karya PT. Inco.
- Bahwa perubahan nama ke PT. Vale pada tahun 2014 sedangkan tahun 2005 masih atas nama PT. Inco.
- Iya. Bahwa kalau berdasarkan SK Kontrak Karya PT. Inco tahun 1996 diketahui berdasarkan penjelasan dari saksi koordinat PT. BNB tumpang tindih seluruhnya.
- Bahwa dalam koordinat SK tahun 2005 yang kami baca masih tumpang tindih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawah tahun 2010 ada penciptan wilayah Kontrak Karya PT. Vale.
- Bahwa saksi mengetahui dibawah tahun 2014 ada penciptan.
- Bahwa kalau ada penciptan otomatis ada perubahan koordinat, kami sebagai geologis mengetahui batas-batas penciptan, karena ada pencaangan IUP Eksplorasi, Pengeboran.
- Bahwa setelah penciptan diubah dengan yang baru berdasarkan SK baru.
- Bahwa SK baru mengacu pada tahun 2014.
- Bahwa setelah adanya penciptan dibuatkan SK baru menghilangkan titik koordinat lama.
- Bahwa kalau penciptan sebelum tahun 2010 wilayah pertambangan Penggugat masuk seluruhnya.
- Bahwa pengukurannya berdasarkan SK saja tidak turun ke lokasi.
- Bahwa pada tahun 2010 di blok timur ada pelepasan wilayah pertambangan.
- Bahwa tahun 2014 dan tahun 2017 juga ada pelepasan wilayah pertambangan PT. Vale.
- Bahwa penciptan ke empat tahun 2014.
- Bahwa saksi menggunakan metode JIS.
- Bahwa pengambilan koordinat berdasarkan SK.
- Bahwa saksi tidak turun lapangan, hanya berdasarkan SK.
- Bahwa selain metode JIS kalau menentukan posisi kita sekarang dapat menggunakan aplikasi.
- Bahwa saat ini saksi tidak mempunyai aplikasinya.
- Bahwa tugas saksi yang lain untuk saat ini saya ada di database, dan sebagai salah satu tim survey eksplorasi.
- Bahwa status IUP kalau dari SK Operasi Produksi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi saat ini ditugasi sebagai tim geologis pada PT. Vale, melakukan pendataan wilayah, pengkajian mitra resources, membuat dan memasukan ke dalam data base sesuai dengan observasi.
- Bahwa rekaman yang dimaksud saksi termasuk Kontrak Karya dan batas-batasnya.
- Bahwa ada spesifikasi khusus untuk menjadi seorang geologis, dari sisi pendidikan kuliah di teknik geologi, dan saksi punya sertipikat pemetaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai geologis sejak tahun 2005.
- Bahwa wilayah IUP yang tumpang tindih dengan Penggugat kalau berdasarkan titik koordinat, blok 2 dan blok 1 sebagian. Dan yang tumpang tindih berada di blok Bahudopi.
- Bahwa titik koordinat yang saksi maksudkan ada pada SK PT. Vale tahun 2005.
- Bahwa saksi menjelaskan bukti T II Int. – 11. Garis kuning SK tahun 2005 dan kalau

Halaman 55 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan koordinat tahun 2005 dan tahun 2010 koordinat tidak ada perubahan masih sama, Sk tahun 2010 berwarna merah.

2. SYAHRIL MAKITA

- Bahwa pengurangan ketiga tahun 2010 tidak ada pengurangan wilayah.
- Bahwa saksi sebelumnya sebagai geologis, saya sebagai surveyor untuk memvalidasi apakah koordinat yang ada diatas kertas sesuai dengan yang ada dilapangan.
- Bahwa pengukuran melalui komputer tadi tidak on the track, tapi by koordinat.
- Bahwa setelah melakukan pemetaan sesuai lokasi, saksi hanya menunjukan alat untuk mengukur koordinat itu.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Vale sejak tahun 2002, 17 tahun yang lalu, dan jabatan saksi sebagai Surveyor
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan di PT. Vale itu sendiri adalah untuk menentukan posisi-posisi koordinat yang dikeluarkan oleh desainer atau kebijakan oleh PT. Vale untuk mengaplikasikan koordinat itu ke lapangan.
- Bahwa salah satu pekerjaan saksi melakukan pemetaan wilayah IUP berdasarkan titik koordinat, jadi tugas saya itu mengaplikasikan titik-titik koordinat di atas kertas ke lapangan.
- Bahwa sudah tersertifikasi dari Kementerian ESDM, dan dari Universitas Gadjah Mada.
- Bahwa sepengetahuan saksi alat untuk melakukan pemetaan yang standar digunakan adalah GPS untuk menentukan batas-batas seperti konsesi.
- Bahwa kebetulan saksi membawa GPS, yang sudah saksi praktekkan pada saat peninjauan lokasi.
- Bahwa untuk menentukan titik legalitas saya tidak menggunakan aplikasi umum seperti yang ada di handphone, saya menggunakan GPS karena tingkat keakuratannya sudah terbukti. Jadi alat yang saya gunakan sekarang termasuk yang dilapangan kemarin termasuk generasi terbaru yang ada bukan hanya di Indonesia dimana ketepatan akurasi sampai pada cm.
- Bahwa bukti T – 1 setelah saya plot maka muncullah kotak seperti ini warna merah, pada saat dilapangan titik yang diplot ini mungkin bapak-bapak masih ingat disinilah kita semua bertemu.
- Bahwa titik koordinat BNB 1. 121. 52. 18. Poin 02., BNB 2. 121. 54. 23. Poin 93 dibulatkan menjadi 94, 2°. 40. 55. Poin 27, BNB 3 121. 54. 23 poin 94. 2°. 42. poin 93
- Bahwa dalam SK tahun 2010 wilayah Penggugat ada dalam wilayah PT. Vale 2° 40. 43. Poin 289.

3. DEBIN, ST

- Bahwa saksi bertugas di Dinas ESDM sejak 2011 sampai 2016.
- Bahwa saksi tahu 2011 sampai 2015 Sebagai staf, 2015 Oktober sampai dengan 2016 sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Perisizinan salah satunya melayani izin pertambangan.
- Bahwa tahun 2011 sampai tahun 2015 saya menjadi pegawai di Dinas ESDM Morowali ditempatkan dibidang Pertambangan umum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan permohonan untuk

Halaman 56 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan IUP.

- Bahwa tahun 2014 sejak dilakukan koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK, kami melakukan penataan semua izin pertambangan yang ada di kabupaten Morowali, waktu itu saksi ditugaskan oleh Pimpinan maka saksi sendiri mengetahui ternyata ada IUP yang tumpang tindih.
- Bahwa bentuk penataan IUP oleh Dinas ESDM Morowali, salah satunya yaitu semua IUP diinventarisir masalahnya, salah satu masalahnya adalah tumpang tindih.
- Bahwa pada saat melakukan penataan IUP pertambangan yang hadir hanya bidang pertambangan umum saja.
- Bahwa metode kajian penataan yang dilakukan sehingga dapat menyimpulkan ada yang bermasalah salah satunya adalah dengan melakukan overlay peta.
- Bahwa mengoverlay berdasarkan koordinat yang ada dalam SK.
- Bahwa selain koordinat yang ada dalam IUP kriteria lain yang jadi dasar adalah persoalan tumpang tindih, setelah kami melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK terkait penataan tumpang tindih wilayah.
- Bahwa terkait dengan kewajiban perusahaan juga merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Pertambangan Morowali, salah satunya menjadi kriteria penilaian, termasuk CV. Bumi Nikel Bungku.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses pembuatan izin.
- Bahwa setelah adanya tumpang tindih, setahu saksi ada proses supervisi dengan KPK, ada instruksi dari KPK untuk mencabut semua IUP yang tumpang tindih.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memenuhi kewajibannya.
- Bahwa ada aspek kajian lain selain titik koordinat yaitu: aspek administrasi, teknik, lingkungan dan financial.
- Bahwa Perusahaan mengangkat seorang Kepala Tambang, ada dokumennya termasuk dalam aspek teknis.
- Bahwa kalau PT. Vale sudah memiliki Kepala Tambang, kalau penggugat setahu saya tidak ada.
- Bahwa aspek administrasi ada kewajiban, laporan, dan koordinat.
- Bahwa kalau PT. Vale ini Kontrak Karya, kami di daerah hanya mendapatkan salinan rencana kerjanya, kemudian ada laporan kegiatan.
- Bahwa Pemda Morowali juga ditembuskan oleh PT. Vale, sedangkan Penggugat tidak ada.
- Bahwa IUP PT. Vale adalah IUP Eksploitasi.
- Bahwa secara khusus Dinas ESDM Morowali tidak pernah melakukan kajian faktual, tapi pernah sekali jalan ke lokasi.
- Aspek financial adalah kewajiban perusahaan, kami biasanya meminta data dari Kementerian Minerba siapa saja perusahaan yang memenuhi kewajibannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambaran jelasnya untuk kedua perusahaan itu, tapi untuk Penggugat saya tidak pernah melihat bukti itu.
- Bahwa setahu saksi tidak ada berita acara pengkajian oleh Dinas ESDM, karena ini permintaan langsung dari KPK dan sudah dilaporkan.
- Bahwa telaahan staf juga tidak ada, hanya rangkuman.
- Bahwa tim yang melakukan pengkajian terhadap wilayah IUP ada empat orang kepala seksi, dan hasil rumusannya ada.
- Bahwa saksi mengoverlay koordinat SK tahun 1996 atas nama PT. Inco.
- Bahwa perubahan nama ke PT. Vale pada tahun 2014.

Halaman 57 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2005 masih atas nama PT. Inco.
- Bahwa pada titik koordinat tahun 1996 wilayah IUP penggugat masuk semua dalam kontrak karya PT. Inco, dan wilayah Penggugat tumpang tindih seluruhnya.
- Bahwa koordinat SK tahun 2005 Kalau dalam SK yang kami baca masih tumpang tindih.
- Bahwa tidak ada surat terkait pencabutan itu, jadi perintah itu kepada Kepala Dinas ESDM.
- Bahwa yang melakukan pencabutan adalah ESDM, SKnya Bupati yang tanda tangan.
- Bahwa data yang saksi kumpulkan itu yang saksi laporkan.
- Bahwa data teknis dari beberapa aspek tadi seperti tersebut di atas.
- Bahwa kalau terkait dengan titik koordinat termasuk adminstrasi karena berbentuk SK, dan dasar Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati hanya berdasarkan koordinat dalam SK.
- Bahwa data itu hanya peta overlay saja dan hanya berbentuk catatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya setelah saksi menyampaikan data.
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil tim dari PT. Vale dan CV. BNB. Dan setelah dicabut tidak disampaikan kepada Penggugat
- Bahwa saksi melakukan evaluasi sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi wilayah IUP Penggugat.
- Bahwa pada saat evaluasi saksi turun ke lokasi wilayah IUP yang lain bukan wilayah IUP Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas ESDM tidak pernah memanggil Penggugat.
- Bahwa kami mendata laporan dikantor, sepengetahuan saksi tidak ada laporan dari Penggugat.
- Bahwa dasar saksi melakukan evaluasi adalah titik Koordinat.
- Bahwa dasar saksi mengevaluasi dokumen Penggugat adalah arsip di Dinas ESDM.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai izin eksplorasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban pembayaran oleh Penggugat tidak ada.
- Bahwa kami tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi kontrak karya PT. Vale karena itu merupakan kewenangan pusat.
- Bahwa dasar evaluasi menggunakan SK penciutan ketiga tahun 2010.
- Bahwa hasilnya wilayah pertambangan CV Bumi Nikel Bungku berada dalam wilayah Kontrak Karya PT. Vale secara keseluruhan.
- Bahwa pendidikan saksi Strata I Teknik Pertambangan.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan kajian koordinat sehingga dapat menyimpulkan tumpang tindih.
- Bahwa kami pertama menggunakan koordinat wilayah Kontrak Karya PT. Vale kalau di gambar itu warna pink, kemudian saya menggunakan koordinat CV. Bumi Nikel Bungku maka terlihat kotak hitam dan berada dalam wilayah Kontrak Karya PT. Vale.
- Bahwa pencabutan IUP karena adanya koordinasi dan supervisi dari KPK.
- Bahwa dalam IUP eksplorasi dicantumkan masa berlakunya.
- Bahwa bukti P – 4, berlaku delapan tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perpanjangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika ada pengalihan kepemilikan mendapat persetujuan Bupati.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan pengalihan IUP.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan yang disampaikan Penggugat.
- Isa adalah Mantan Sekda tahun 2014.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kewajiban ketika IUP itu dicabut atau habis masa berlakunya makan wilayah IUP itu kembali kepada negara.

Halaman 58 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dikembalikan kepada negara, jika ada seseorang yang ingin memilikinya mekanismenya apakah melalui proses lelang.
- Bahwa koordinasi dan supervisi dengan KPK tanggal 19 Februari 2014.

- **DR. SURAHMAN, S.H., M.H.**

- Bahwa kalau kita melihat dalam peraturan perundang-undangan, konsep dasar untuk melakukan aktifitas adalah hukum, hukum bisa dilihat dalam dua kategori tertulis dan tidak tertulis, kalau kita bicara hukum tertulis jelas pada undang-undang, tetapi pada saat hukum tidak tertulis dipersoalkan misalnya katakankanl dalam mencabut suatu surat keputusan apakah ada AAUPB jelas ada azas kepastian hukum salah satu dari AAUPB nah sekarang dalam satu wilayah ada hak yang melekat sebelumnya apakah dapat menjamin kepastian hukum saya yakin tidak, demikian itu pemerintah mempunyai kewenangan itu dapat dilakukan tanpa AAUPB tetapi hasil dari itu menghasilkan kemaslahatan.
- Bahwa satu azas hukum yang tidak dapat dimonopoli oleh hukum itu sendiri adalah audi et alteram partem tetapi harus dilihat juga siapa dari pihak ini yang harus dilindungi oleh hukum kan tidak mungkin subjek diberikan hak yang sama sementara objeknya bermasalah oleh karena itu harus dilihat siapa yang harus dilindungi oleh hukum dan siapa yang harus dikesampingkan haknya oleh hukum. Inilah azas-azas peraturan perundang-undangan harus melihat, kan dalam hukum itu hanya dua hak dan kewajiban.
- Bahwa tadi saya sudah jelaskan satu KTUN ada pengaruh subjek dan objek, kalau pengaruh objek, demi hukum ukuran mengambil keputusan ada pada objek tidak pada subjek, sekarang walaupun ini fakta kalau kita melihatnya apakah kesalahan ini ada pada penerima IUP ataupun kesalahan ini ada pada Pemberi IUP, sekarang kalau kesalahan ini tidak pada penerima IUP maka ada pada pembuat IUP sekarang indikasi-indikasi untuk melakukan perbaikan itu pada subjek atau pada objek, ternyata ada pada objek olehnya kewenangan Bupati untuk memperbaiki KTUN itu dia melihat peraturan perundang-undangannya tidak ada kesalahan, tetapi persoalannya bekerja AAUPB pada saat yang bersamaan, kalau kedua aspek bekerja disana maka tidak akan mungkin terwujud tertib pemerintahan, maka oleh hukum siapa yang harus dilindungi siapa yang harus dikesampingkan.
- Konsep perlindungan hukum itu bisa dilihat ada yang aktif dan ada yang pasif, kalau kita berbicara perlindungan hukum aktif itu domain yang biasa dilakukan oleh hakim-hakim pidana, tetapi kalau kita berbicara perlindungan hukum yang pasif, kenapa peradilan tata usaha negara yang notabene domain hukum aktif tapi kenapa sengketa tata usaha negara itu artinya pasif kalau pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan maka pengadilan tun tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan, kata orang tidak bermaksud menggurui bahwa hakim dalam memutus perkara itu tidak boleh memihak, saya yakin tidak bisa, hakim harus memihak karena ada yang harus

Halaman 59 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan dan ada yang dikalahkan, dan hakim harus objektif menilai suatu perkara siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah, sehingga dalam posisi itu pejabat tun harus memperlakukan setea warga negara sama didepan hukum dan pemerintahan, sekarang kalau disuatu kursi saya sudah duluan duduk disana tapi Cuma satu kursi datang orang lain pemerintah bilang duduki saja surahman itu, apakah itu memenuhi AAUPB, sekarang yang bersangkutan sudah duduk sama saya saya menjerit saya sakit ditindih oleh orang yang besar ini, pemerintah mengatakan siapa yang harus dilindungi saya atau orang yang menduduki, saya yang harus dilindungi karena apa orang yang menindih itu melanggar hak-hak saya, jadi perlindungan hukum itu tergantung domain mana kita melihat karena perlindungan hukum itu tidak selamanya orang akan menerima

- Bahwa kalau kita merujuk pada norma hukum kata harus mengindikasikan terkait mengindikasikan kewenangan tetapi dalam norma itu kita temukan kata dapat itu mengindikasikan kewenangan bebas, dan itu harus diletakan pada kedudukan jabatan yang memiliki kewenangan, kalau dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota sang pemegang kewenangan bebas itu adalah kepala daerah, dia memegang kewenagnan utnuk menilai, sekarang persoalannya disatu sisi dia terikat disisi lainnya dia bebas, kapan dia bebas saat dia mau melakukan sesutu atau tidak melakukan sesuatu, kemudian yang kedua kita bicara tentang kewenangan terikat kalau kita melihat prosedur lahirnya suatu IUP memang dipersyaratkan adanya persyaratan tertentu prosedur itu mengindikasikan keterikatan, pertanyaannya apakah keterikatan itu hanya kita mau uji pada surat pencabutan apakah keteriaktan itu juga hatrus kita uji dengan surat pencabutan, karena kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, tidak mungkin ada konsep mencabut kalau tidak ada yang dicabut. Sehingga dari prosedural itu dapat kita lihat mana yang terikat dan yang tidak terikat.
- Bahwa dalam surat keputusan itu satu subjek dan satu objek, subjek itu ada dua, pejabat dan yang dituju sekarang persoalannya KTUN ini keputusan subjektif atau objektif, surat keputusan objektif karena menilai dan menetapkan atas kualitas objek yang ada dalam surat keputusan itu, sehingga kalau kita melihat ada kebebasan pejabat tun tetapi dari sisi objek, yang terikat itu perbuatan tetapi objek adalah kebebasan menentukan kewenangan pejabat tun karena sejak awal tindakan pejabat tun itu sekarang telah disadari maka dia mempunyai kebebasan untuk menggunakan kewenangannya untuk mencabut.
- Bahwa ahli sejak awal sudah menjelaskan surat keputusan itu mengandung dua hal subjek dan objek, sedangkan kualitas pencabutan surat keputusan itu karena subjek ternyata konsideran menimbang dalam keputusan itu mengidikasikan ada kesalah objek bukan pada kesalahan subjek.
- Bahwa kalau kita mengacu pada AAUPB yang baik seharusnya, kalau hal itu tidak bisa dilakukan pemerintah daerah ada instrumen yang bisa digunakan mungkin website yang bisa digunakan untuk menginformasikan kalau dalam sistem perundang-

Halaman 60 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan ada sistem yang terintegrasi secara nasional yang dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan kalau informasi itu tidak dapat disampaikan maka lewat website itu informasi disampaikan, kalau tidak dapat di informasikan secara langsung ada instrumen yang bisa digunakan.

- Bahwa kalau soal tumpang tindih dalam IUP pencabutan tegas disebutkan.
- Bahwa kalau bicara tumpang tindih ada yang menindih dan ditindih sehingga mengindikasikan ada hak orang lain yang dilanggar akibat lahirnya keputusan. Karena keputusan ini konstitutif melahirkan keadaan hukum baru, karena melahirkan keadaan hukum baru maka apa yang dipersalkan diatas wilayah itu dua izin pertambangan maka pasti menimbulkan persoalan hukum baru.
- Bahwa ahli tidak akan membahas persoalan itu tetapi yang kita persalkan disini adalah pencabutan, bukan memperbaiki atau lainnya, kenapa ini soal pilihan hukum yang harus dilakukan oleh pejabat tun, seandainya mungkin tumpang tindihnya itu tidak secara keseluruhan mungkin memperbaiki, mungkin tumpang tindih dalam IUP itu keseluruhan maka dicabut, jadi ini soal konteks karena secara faktual saya tidak lihat mungkin penilaian kepala daerah itu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP seluruhnya tumpang tindih dengan IUP yang ada di Tergugat II Intervensi, maka IUP ini tidak perlu diperbaiki dan harus dicabut karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Bahwa ahli adalah Dosen Hukum Administrasi Negara, saya sebagai Kepala Bagian Administrasi Negara, kapasitas saya sudah saya, keahlian saya termasuk dalam mata kuliah yang dalam pengampuan saya selama ini, pangkat saya sekarang ini sebagai Lektor Kepala insyaAllah tuhan berikan dapat lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
- Bahwa ahli akan menerangkan dari wilayah Bupati karena yang mengeluarkan SK adalah Bupati. Kalau kita bicara tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara, salah satu yang kita pegang adalah azas Praduga rechmatig setiap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai dibatalkan, jadi apapun tindakan atau Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu dianggap sah sampai dibatalkan, kemudian alasan-alasan yang bisa dijadikan membatalkan sesuatu hal atau yang menyatakan semua keputusan tata usaha negara itu dapat dibatalkan ada tiga hal yang pertama dari aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau kita berbicara tentang wewenang mungkin ada tiga aspek yang akan kita bahas sumber wewenang, yang membuat wewenang dan yang ketiga syarat cacat wewenang, kemudian dari sisi prosedur itu mengindikasikan soal-soal prosedur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindakan pemerintahan itu mengindikasikan bahwa apakah kewenangan itu bertumpu pada kewenangan bebas atau bertumpu pada kewenangan terikat, kalau bertumpu pada kewenangan terikat maka semua prosedur yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan itu tidak boleh disimpan, tetapi kalau kewenangan bebas bisa jadi prosedur itu disimpan demi kemanfaatan, yang ketiga soal substansi berkaitan dengan objek suatu keputusan tata usaha negara, sehingga kalau kita bicara

Halaman 61 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ranah objek itu ada pertanyaan inti yang disodorkan berkaitan dengan soal substansi pertanyaan apa dan pertanyaan kedua apa, dua pertanyaan itu kalau kita bertanya apa berarti ada tindakan sewenang-wenang, kalau kita bertanya apa berarti ada penyalahgunaan wewenang, jadi ketiga aspek itulah wewenang, prosedur dan substansi yang bisa dijadikan suatu ukuran apakah keputusan tata usaha negara itu sah atau tidak sah atau dapat dibatalkan.

- Bahwa seorang pejabat tata usaha negara tumpuan kewenangan itu ada pada peraturan perundang-undangan, kalau kita bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah karena ini kita bicara domain Bupati, karena itu kita bicara tentang konsep kepentingan daerah, bupati adalah pemegang wewenang atribusi pada level Kabupaten sehingga sepanjang otonomi daerah itu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah maka semua hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah ada dalam kewenangan seorang kepala daerah, jadi kalau persoalan mengeluarkan dan mencabut izin itu merupakan tugas pokok dari seorang kepala daerah, kenapa karena dalam penyelenggaraan pemerintahan hal yang paling mendasar itu adalah aktifitas terus menerus, aktifitas terus menerus itu selalu hadir dalam dua hal, fungsi pemerintah untuk memutus dan mengatur dalam rangka melaksanakan fungsi memutus dan mengatur ini maka kewenangan Bupati untuk membentuk sistem perizinan untuk mewujudkan fungsi memutus dan mengatur itu, jadi kalau sepanjang rujukan undang-undang pemerintahan daerah mengatur tentang kewenangan itu maka kewenangan itu ada dalam ruang kewenangan seorang Bupati.
- Bahwa berlakunya hukum itu ada tiga, yang pertama wilayah, waktu dan isi, jadi batas waktu dalam suatu peraturan perundang-undangan itu tegas apakah sejak ditetapkan atau sejak diundangkan ditentukan dalam ketentuan mulai berlakunya, sehingga ketentuan mengikatnya itu hadir dan ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan olehnya itu setiap perubahan waktu untuk menentukan kapan perundang-undangan itu mengikat ada dua pertama biasanya ketentuan peralihan yang mengatur yang kedua saat peraturan itu dibentuk kapan saatnya, jadi secara tegas peraturan perundang-undangan itu menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan jadi kalau ada selisih waktu maka berlakunya undang-undang itu secara tegas apa yang disebutkan jadi kalau disebut oktober maka masa berlakunya mengikat setelah Oktober. Jadi apa yang berlaku saat itu tidak terikat dengan undang-undang yang berlaku kemudian.
- Bahwa satu prinsip atau satu azas yang membuktikan bahwa tindakan pejabat tata usaha negara itu azas praduga rechmatig, setiap keputusan tata usaha negara itu selalu dianggap sah artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka selama itu keputusan tata usaha negara itu dianggap sah, namun kemudian ketahuan terhadap keputusan itu ada kekeliruan maka demi hukum yang mempunyai kewenangan itu mencabut keputusan itu demi kepentingan hukum. Jadi kalau persoalan kewenangan

Halaman 62 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- azas contrarius actus siapa yang berwenang mengeluarkan dia yang berhak mencabut.
- Bahwa kalau kita melihat KTUN ada 2 (dua), ada KTUN subjektif ada keputusan objektif, kalau kita merujuk pada keputusan subjektif maka keputusan itu ditentukan oleh subjek dalam keputusan itu tetapi kalau itu keputusan objektif maka nilai karakteristik keputusan itu ditentukan oleh nilai objek yang diatur dalam keputusan itu, sehingga dalam persoalan itu terungkap yang bermasalah dalam keputusan itu adalah subjek maka tidak perlu kita memanggil karena yang salah itu bukan yang ditunjuk dan bukan subjek yang salah tetapi karena pembuat keputusan itu keliru dalam mengeluarkan keputusan dalam sesuatu hal sehingga berdasarkan kewenangan yang ada padanya dia bisa mencabut keputusan itu, kalau itu nilai subjektif maka demi hukum harus dipanggil yang berkepentingan, kalau itu nilai objektif tidak perlu karena objek yang menentukan nilai suatu keputusan bisa sah atau tidak sah.
 - Bahwa satu persoalan mendasar satu objek yang diatasnya sudah diletakan hak oleh pihak lain negara harus hadir untuk melindungi hak yang diatas wilayah itu diletakan tapi kemudian negara sendiri yang membuat suatu keputusan mengabaikan hak yang sudah ada di atasnya nampak pemerintah atau negara memperlihatkan sikap kesewenangan kenapa seharusnya negara melindungi pemilik hak, mungkin negara atau pemerintah tidak mengetahui tetapi karena perjalanan waktu maka yang dilakukan bukan karena subjektif dan objektif tetapi adalah tindakan pemerintah yang keliru dalam mengeluarkan suatu keputusan yang mengabaikan hak yang lain. Kalau keputusan yang memberikan hak yang menindih hak orang lain kalau tidak dicabut dimana kepastian hukum yang harus dijamin oleh negara.
 - Bahwa kalau kita bicara tentang kontrak karya perjanjian atau kesepakatan para pihak yang disebutkan dalam kontrak karya itu memiliki kedudukan yang setara karena substansi dari Kontrak karya itu berlaku karena kesepakatan dengan azas bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu setara dengan undang-undang jadi kalau kita mau katakan posisi kontrak karya itu setara dengan undang-undang, karena tidak mungkin kontrak karya itu berlaku kalau kedua belah pihak tidak berada dalam posisi setara hubungan antara subjek dalam kontrak karya itu, kalau kita bicara hubungan itu dalam posisi IUP, IUP itu adalah suatu keputusan tata usaha negara, satu prinsip dasar atau ciri dari keputusan tata usaha negara itu selalu berlaku sepihak antara pemberi izin dan penerima izin memiliki hubungan yang berbeda tidak setara, pemberi izin mempunyai kewenangan menentukan apa yang menjadi objek, isi dari IUP itu dengan demikian kalau kita lihat satu perjanjian kalau dicabut dengan kesepakatan, dan satu kalau keputusan tata usaha negara dicabut tanpa persetujuan dari pihak lainnya karena ada hubungan vertikal antara penerima dan pemberi izin jadi kalau kita lihat lebih kuat kontrak karya daripada izin.
 - Bahwa negara atau pemerintah harus hadir melindungi hak-hak masyarakat, sekarang misalnya dalam perjalanan waktu tindakan seorang pejabat tata usaha negara diketahui bahwa KTUN itu melanggar hak orang lain, maka pertanyaannya dalam posisi tindakan

Halaman 63 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat TUN siapa sebenarnya yang salah penerima izin, objek atau justru pejabat TUN, kalau menjawab persoalan itu maka yang salah itu adalah pejabat TUN. Kalau dia menyadari kesalahan itu maka demi hukum dia harus memperbaiki kesalahan itu atas dasar dan kewenangan yang ada padanya.

- Bahwa persoalan substansi itu berkaitan dengan objek, persoalan yang berkaitan dengan izin tambang itu berkaitan dengan wilayah, objek yang diberikan hak perizinan itu ada pihak lain yang mendahului maka demi hukum harus dilindungi karena persoalan itu yang mengindikasikan ada kesewenang-wenangan pemerintah.
- Bahwa satu azas yang mendasar dalam kepercayaan itu adalah pemberian hak sehingga pada saat kita menuntut apakah tindakan pejabat TUN itu bisa memberikan jaminan kepercayaan kepada setiap individu yang tersangkut atau terkait dalam suatu keputusan itu paling tidak ada dua hal yang pertama konspirasi apa yang menjadi alasan seorang pejabat untuk mencabut suatu tindakan apa yang menjadi argumentasi seorang pejabat untuk mencabut suatu surat keputusan kalau kita berbicara soal kewibawaan maka kewibawaan seorang pejabat itu adalah keputusan kalau seorang pejabat mempermainkan keputusan itu maka cacatlah wibawanya kalau seorang pejabat juga sewenang-wenang dalam membuat keputusan itu maka cacat pula wibawanya sehingga pada saat dia mewujudkan suatu tindakan atau suatu keputusan itu pertama dilihat apa yang menjadi landasan dia kalau dilihat dalam surat keputusan itu yang menjadi dasarnya adalah karena tumpang tindih, itu bukan kesalahan pihak tetapi itu kesalahan Bupati yang membuat keputusan diatas wilayah yang sudah ada hak sebelumnya, dalam konsideran menimbang itu biasanya ada disebutkan keputusan itu menjadi cacat, maka demi hukum Bupati harus mencabut KTUN itu karena ada tindakan yang cacat yang terkandung dalam SK itu maka demi hukum harus dicabut.
- Bahwa ahli sudah jelaskan tadi soal sah atau tidak sah KTUN itu ditentukan oleh tiga aspek kewenangan, prosedur dan substansi, setiap pemerintah harus memperlakukan warganegaranya sama didepan hukum sekarang sudah ada pemegang izin sebelumnya kemudian ditindih dipaksakan dengan lainnya apakah itu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik kalau saya tidak, dari sisi prosedur peraturan perundang-undangan mengatur untuk terbitnya suatu KTUN disyaratkan penetapan wilayah itu harus melalui prosedur yang jelas, satu prinsip dasarnya yaitu titik koordinat, tidak mungkin suatu lembaga mengeluarkan titik koordinat yang berbeda menyebabkan adanya objek tumpang tindih, yang ketiga substansi apakah penyelenggara negara memahami bahwa sudah ada hak orang lain kemudian diberikan lagi kepada orang lain.
- Bahwa kita harus tahu karakter izin yang ada pada IUP itu konsekuensinya pada negara artinya izin itulah yang menimbulkan hak sekarang karena waktu izin itu berakhir maka hak yang diberikan oleh izin itu demi hukum hilang.
- Bahwa Pasal 151 ayat (2) berkaitan dengan ayat (1), dalam pasal 151 ayat (1) hampir semua pemegang izin, IUP, sehingga sanksi administrasi dalam konteks pasal ayat (2) itu berlaku dengan pelaksana izin, hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan

Halaman 64 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau syarat-syarat yang ditetapkan dengan izin tidak dilaksanakannya oleh pemegang izin seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 151 ayat (1) itu dimungkinkan diberikan sanksi misalnya hasil produksi tetapi tidak dilaporkan itu bagian dari pelanggaran pasal 151 harus ditegur yang seharusnya membayar pajak tetapi tidak membayar pajak yang disebutkan, tetapi pencabutan IUP tetapi pencabutan IUP bukan merupakan dari pelaksanaan izin tapi berkenaan dengan kehadiran izin itu sendiri apakah izin itu sesuai ketentuan, tidak melanggar hak orang lain, jadi pencabutan IUP bukan merupakan sanksi karena kesalahan yang terkandung dalam IUP itu jadi kesalahan objek. Kalau sanksi akibat dari tidak dilaksanakannya ketentuan yang ada dalam izin itu.

- Bahwa kalau berkaitan dengan sanksi iya, tapi kalau pasal 151 itu berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin, tetapi pencabutan itu akibat dari izin itu mengandung kecacatan.
- Bahwa semua ada sebab akibat, tidak mungkin sesuatu dicabut karena pencabutan itu tidak boleh dipisahkan dari izin yang dicabut, jadi yang diuji terlebih dulu bukan pencabutannya tetapi surat keputusan yang dicabut apa alasannya tadi disebutkan karena tumpang tindih berarti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, atau cacat, cacat bisa diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, antara orang yang dicabut dan surat keputusan yang dicabut tidak bisa dipisahkan pencabutan tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mau dicabut.
- Bahwa dalam konsideran menimbang SK pencabutan itu karena tumpang tindih, azas kepastian hukum sudah jelas tidak terpenuhi.
- Bahwa setiap persoalan itu pada dasarnya diawali darimana dalam KTUN itu ada tiga waktu, tempat dan isi yang dipertanyakan oleh kuasa hukum tadi adalah persoalan waktu apakah dapat dipersiapkan setelah dicabut, ataukah pada saat melakukan upaya hukum, yang dijadikan rujukan untuk upaya hukum itu apa, surat keputusan sejak kapan, antara de facto dan de jure kalau dia mau menguji itu sekarang dia menggunakan argumentasi faktual de facto dan de jure harus dalam wilayah yang sama, waktu yang sama.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Februari 2020 yang dikirim melalui *e-mail* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah di beri kesempatan secara patut oleh Majelis hakim, selanjutnya Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya pada persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 65 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat untuk dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (*vide* bukti T- 1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya memuat dalil eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban tanggal 23 Oktober 2019, demikian halnya dengan Tergugat II Intervensi yang telah menanggapi gugatan tersebut dalam jawaban tanggal 27 Nopember 2019 yang juga memuat dalil eksepsi dan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan erat dengan gugatan Penggugat kabur/*obcuur libel*, gugatan Penggugat melewati tenggang waktu dan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum / *legal standing*, oleh karena itu sebelum menguji atau mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang tentunya secara *mutatis - mutandis* merupakan pembahasan terhadap penilaian syarat formil dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus tercantum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur dan tidak jelas, hal mana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan tersebut kabur atau tidak jelas dalam suatu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka penting untuk memahami secara hukum jika pengajuan gugatan haruslah di dasarkan dan/atau memenuhi ketentuan syarat-syarat formal gugatan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dinyatakan bahwa;

Halaman 66 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat ;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan tersebut telah tercantum secara jelas **pertama** : siapa yang menjadi subjek gugatan *in casu* Penggugat adalah CV. Bumi Nikel Bungku melawan Tergugat yakni Bupati Morowali yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Jln Basuki Rahmat No 1 Bente, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, **kedua** : apa yang dijadikan obyek dalam gugatan serta alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan dan **ketiga** : apa yang dimohonkan / dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan. Bahwa selain itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Januari 2020 pada lokasi yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa *a quo*, hal mana terhadap pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya fakta jika lokasi yang diklaim masing – masing pihak merupakan lokasi yang sama dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Morowali sehingga tidak terdapat perbedaan lokasi diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan di atas terkait dengan eksepsi gugatan kabur sebagaimana yang di dalilkan dalam jawaban secara hukum dinyatakan tidak di terima dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II intervensi terkait dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa *a quo* memenuhi unsur dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara maka perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis;

Halaman 67 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya untuk menilai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di lihat dari apakah kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara / obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2). Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif dinyatakan bahwa

- (1) Tenggang waktu pegajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari bahwa obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang di tujuan langsung kepada Penggugat karena substansinya terkait Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 huruf B mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa *a quo* diketahui Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019 melalui website dan selanjutnya oleh Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 19 Agustus 2019, maka setelah 10 (sepuluh) hari kerja upaya keberatan di ajukan tidak mendapatkan tanggapan maka jika di hubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 September 2019 dengan register perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, maka terhadap pengajuan dan perhitungan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 68 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif (*vide* bukti tertanda P-5) dan oleh karena itu terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat / *legal standing* Penggugat maka Majelis Hakim akan menilai dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar yang berfungsi untuk menopang pendekatan peraturan perundang-undangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan hukum di atas, maka yang bertindak menjadi Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam teori tinjauan relasi dalam optik filsafat menurut **Louis O Kattsoff** (*elemen of philosophy*, alih bahasa Soejono Soemargono, Tiara Wacana Yogyakarta, 2004: 56) dinyatakan bahwa ada dua hal dikatakan berkaitan apabila terdapat koneksitas / hubungan diantaranya. *In casu* dua hal yang akan dianalisa korelasinya di dalam pendapat hukum ini adalah kepentingan Penggugat dalam konteks hubungan kausalitas sebab-akibat, yaitu kausa sebab (yakni Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa *a quo*) dengan kausa akibatnya (yakni kerugian yang dialami oleh Penggugat);

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian "*kepentingan / belang*" dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschreemd moeten warden en inzet vormt van het proces*);

Halaman 69 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian pandangan teoritis di atas, maka dalam pandangan Majelis Hakim makna kepentingan haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai yang secara layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan *in litis* nilai yang harus dilindungi secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat pada satu sisi dengan obyek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, konkritnya apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*?

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya jika dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Penggugat yang memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 dan pada saat pencabutan tersebut Penggugat tidak diberitahukan. Bahwa selain itu dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pertambangannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi pada pokok mendalilkan jika izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat telah di cabut sejak 5 tahun yang lalu selain itu faktanya SK Nomor 541/2014 telah diumumkan melalui pengumuman CnC ke 18 yang diunggah dalam website resmi kementerian ESDM pada tanggal 29 Juli 2016 atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dalam pengertian bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum apabila mengajukan gugatan setelah jangka waktu mengajukan gugatan terlewati;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi dibawah sumpah bernama masing – masing bernama Albarakah Firmansyah Ishak serta Debin ST. yang dihubungkan dengan *vide* bukti tertulis tertanda P-3, P-4 dan T-1 menunjukkan jika Penggugat pada tahun 2008 telah mendapatkan wilayah usaha pertambangan nikel yang berada di Kecamatan Bungku Tengah, Desa Ululere dan Kolono dengan seluas 1.010 Ha. Hal mana terhadap wilayah izin usaha pertambangan tersebut telah mendapatkan peningkatan status pada tahun 2010 melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 dengan status izin usaha pertambangan eksplorasi namun telah di cabut pada tahun 2014 dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwa kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang

Halaman 70 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut ditentukan oleh :

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat *in casu* secara hukum memiliki hubungan kausal yang secara langsung berkaitan erat dengan sebuah nilai kepentingan (kerugian) yang dilihat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah bernama Debin ST yang menerangkan pada pokoknya jika telah dilakukan evaluasi atas izin usaha pertambangan Penggugat sebagai bahagian dari koordinasi dan supervisi KPK pada tahun 2014, hal mana terhadap keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan *vide* bukti tertulis tertanda P-6 dan T-1 menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan jika evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan awal mula dari proses penerbitan Keputusan Bupati Morowali berupa pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi pada tahun 2014 atas izin usaha pertambangan eksplorasi yang diterbitkan di tahun 2010, sehingga terhadap fakta hukum ini menurut Majelis Hakim Penggugat tentunya secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki hak menggugat atas pengetahuan terbitnya obyek sengketa *a quo* yang harus diuji keabsahannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan kepentingan menggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek pengujian obyek sengketa *a quo* yang terdapat pada pengujian pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara a
Halaman 71 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas dalam pandangan majelis hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha Negara tersebut telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa makna suatu wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary* diartikan sebagai kekuasaan, kewenangan dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, dalam pengertian bahwa tindakan di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tentunya harus berpedoman pada aturan serta asas hukum yang merupakan prinsip dasar negara hukum, dimana pejabat tersebut dikehendaki di dalam segala perbuatan atau tindakannya dalam menerbitkan surat keputusan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

ayat (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- a.dst.
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

Halaman 72 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa hukum dasar dan/atau legitimasi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana klausul pasal 8 angka 1 (b),(c) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas dalam pandangan Majelis Hakim tentunya tidak boleh dimaknai dalam arti yang sempit di dalam penerapannya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara sistematis dengan menetapkan pedoman serta standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, perencanaan, bimbingan, konsultasi, evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara serta penataan dan tindakan korektif sebagai bagian dari tindakan administrasi pejabat pemerintah *in casu* kewenangan Tergugat dalam pengelolaan pertambangan tidak hanya sekedar menerbitkan izin usaha pertambangan tetapi juga tentunya secara hukum memiliki kewajiban untuk mengatur / mengelola dan melakukan penataan maupun pencabutan terhadap keputusan administrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya melalui penerbitan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (*vide* bukti T- 1) sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat secara *yuridis temporis*, *lokus* dan *materil* memiliki kewenangan dalam hal memproses dan/atau menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagai bahagian dari tugas dan kewajibannya dalam mengelola pertambangan di daerah sebelum diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian terhadap tindakan Tergugat selaku Bupati Kabupaten Morowali dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah tidak hanya sekedar pengujian hukum terhadap aspek kewenangan sebagaimana diuraian pertimbangan sebelumnya, melainkan juga keseluruhan proses

Halaman 73 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya. Dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta aspek materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar *in casu* penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnyanya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara *improrer illegal* maka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian dari segi prosedur sekaligus pengujian dari aspek substansi penerbitan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (*vide* bukti T- 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban ,kesimpulannya maupun pengajuan saksi - saksi dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti- bukti tertulis, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta – fakta hukum yang sesuai dengan beban pembuktian dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (CV. Bumi Nikel Bungku) adalah badan Hukum perdata yang berbentuk perseroan komanditer berdasarkan Akta Pendirian No 19 tanggal 6 Mei 2018 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Bumi Nikel Bungku No. 4 tanggal 8 April 2019 (*vide* bukti P-1, P-2 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Albarakah Firmansyah Ishak);
2. Bahwa sebelum di terbitkannya obyek sengketa *a quo*, Penggugat telah memiliki izin persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK- PW.001/DESDM/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 (*vide* bukti tertulis P-3, P-4);
3. Bahwa pada tahun 2014 terjadi koordinasi dan supervisi KPK atas wilayah perizinan usaha pertambangan yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah sehingga berdampak dilakukan evaluasi serta verifikasi atas izin usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat di Kabupaten Morowali (*vide* bukti tertulis P-6 dan keterangan saksi dibawah sumpah/ janji bernama Debin, ST);
4. Bahwa terhadap hasil evaluasi dan verifikasi melalui koordinasi dan supervisi KPK oleh Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang dalam konsideran menimbang diketahui jika wilayah izin usaha pertambangan Penggugat ternyata telah tumpang tindih/ *overlapping* dengan wilayah kontrak karya PT. Vale
Halaman 74 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk (vide bukti tertanda T-1, TII Intv-18, TII Intv-19 dan TII Intv-21 serta keterangan saksi dibawah sumpah/ janji bernama Debin ST, Kurniawan Edy Mattaliti. ST dan Syahril Makita);

5. Bahwa Penguasaan wilayah Pertambangan PT. Vale Indonesia Tbk dahulu merupakan kontrak karya PT International Nikel Indonesia sejak tahun 1968 dan telah dilakukan beberapa kali penciutan wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali (vide bukti tertulis TII intv-8b, TII intv-9b, TII intv-10, TII intv-11 dan TII intv-12);
6. Bahwa dari hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 23 januari 2020 menunjukan adanya tumpang tindih keseluruhan wilayah pertambangan Penggugat dengan wilayah pertambangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

huruf (d) penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

Huruf (e) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 140 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa : Menteri, gubernur, bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dinyatakan bahwa : Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dinyatakan bahwa :

Pasal 7 ayat 2 : Pelaksanaan pelayanan wilayah pertambangan wajib

menyerahkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan prioritas untuk mendapatkan wilayah pertambangan (*first come, first served*);

Halaman 75 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya koordinasi dan supervisi KPK atas wilayah perizinan usaha pertambangan yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah menimbulkan dilakukan evaluasi serta verifikasi atas izin usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat di Kabupaten Morowali berdampak dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sebagai akibat dari wilayah izin usaha pertambangan penggugat yang telah bertumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. Vale Indonesia Tbk secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dengan adanya tumpang tindih keseluruhan atas wilayah pertambangan dengan komoditas yang sama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut membuktikan bahwa sebenarnya sejak awal penerbitan persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK- PW.001/DESDM/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 wilayah pertambangan Penggugat tersebut telah terdapat kekeliruan yang berakibat tumpang tindih dengan wilayah PT. Vale Indonesia Tbk (*vide* bukti tertulis P-3, P-4) sebab faktanya yang tidak dapat dibantahkan jika kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk yang sebelumnya dikuasai pengelolaan pertambangannya oleh PT International Nikel Indonesia sejak tahun 1968 sehingga dengan adanya tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* secara hukum dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bahagian dari kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (*vide* Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan) yang jika terdapat kekeliruan di dalam proses penerbitan keputusan sebelumnya, maka oleh Tergugat memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang di terbitkannya sebagaimana Asas *Contrarius actus* yang menyatakan jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan juga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap tindakan Tergugat yang memproses penerbitan obyek sengketa *a quo* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika yang menjadi alasan adalah status wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang di dalilkan bertumpang tindih dengan PT Vale maka tentunya dengan dilakukannya evaluasi oleh Tergugat melalui koordinasi serta korsub KPK pada tahun 2014 menunjukkan tindakan Tergugat mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum berinvestasi dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinyatakan bahwa ;

Halaman 76 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

huruf (f) : menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara cermat penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai jika persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan tersebut merupakan hal yang mendasar terhadap sebuah prasyarat yang bersifat menentukan dari pengawasan, pembinaan, penataan maupun pengelolaan data dan atau verifikasi yang secara hukum telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang juga di sampaikan oleh keterangan saksi di bawah sumpah bernama Debin.ST.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan objek sengketa guna menghindari kerugian yang lebih besar baik dari segi materil maupun maupun imateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dalam persidangan maupun saat pemeriksaan setempat terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika tidak ada bukti yang cukup atau adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, obyek sengketa (bukti T-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum baik dari aspek prosedural sekaligus substansi dari penerbitan obyek sengketa oleh karena itu dengan berlandaskan Asas *presumptio iustae causae* dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan, hal ini mengandung makna jika gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa

Halaman 77 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010

II. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 30.587.500,-
(tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2020**, oleh Kami **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAR'AN KADIR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri kuasa hukum Tergugat dan dihadiri kuasa hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat;

Halaman 78 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAR'AN KADIR, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya PNPB Perkara Permohonan : Rp. 30.000,-

Halaman 79 dari 80. Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 2. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp. 355.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Pendaftaran Surat Kuasa (PNBP) | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 30.000.000,- |
| 4. ATK | : Rp. 150.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 30.587.000,-

Terbilang : (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)